



PUTUSAN
NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO**
Alamat : Residence Eleven, Jalan Elang III, No. 3,
RT.003/RW.003, Kelurahan Birobuli Utara,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah
2. Nama : **Ardi, S.Pd., M.M.,**
Alamat : Desa Pembalowo, RT.000/RW.000,
Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong,
Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Desember 2024 memberi kuasa kepada Nasrul Jamaludin, S.H., Sumitro, S.H., M.H., Randi Chandra Rizky, S.H., M.H. dan Mohamad Rusli, S.H. kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Kantor Hukum Sumitro, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Alaudin Nomor 73, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong**, beralamat di Jalan Pakabata, Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 192/SKK/A.1/LO-JV&P/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 dengan ini memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA, Hepri Yadi, S.H., M.H., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Hartono, S.H., M.H., Ruhermansyah, S.H., Anggiat Nainggolan, S.H., Dr.(c) Henri Lumbanraja, S.E., S.H., M.H., M.Kes, Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.H., Gilbert Lumbanraja, S.H., Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E., Suci Azkiya, S.H., CLA., Grecelda Thresia Simanjuntak, S.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., Demson Advenriadi Manalu, S.H., Gomgomtua Nainggolan, S.H., Muhammad Garuda Putra, S.H., Julio Padot Sitanggang, S.H., Elisabeth Deo Angel Nainggolan, S.H., Clarisa Permata Hasian, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum dan advokat magang pada Law Office Josua Victor And Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, beralamat di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jalan Kebon Sirih Kav. 67-69 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Erwin Burase**
 Alamat : Dusun III RT/RW.000/000, Kel/Desa Mapanga, Kecamatan Mapanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah
 2. Nama : **Abdul Sahid**
 Alamat : Dusun I, RT/RW.000/000, Kel/Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, Nomor Urut 4 (empat);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor L.05/LF-ICH/087/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 memberi kuasa kepada Andi Syukri Syachrir, S.H., M.H. Muh Anzar, S.H. M.H., Rusmin H Hamzah, S.H., M.H., H. Idrus Djafar, S.H., M.H., M. Fajrin, Moh. Rafli, S.H., M.H., Idrul Wahid, S.H.I, M.H., CPM., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Law Firm Idham Chalid & Rekan” (Attorney, Consultancy, Lawyer, Training & Research), beralamat di Jalan

Yos Sudarso, Nomor 32, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.41 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 75/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2024, pukul 19.32 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.

2. Bahwa selain itu, Mahkamah pernah mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil Pemiluada dengan mempertimbangkan fakta terjadinya pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara sebagaimana digambarkan Mahkamah dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi sekaligus Pengawal Demokrasi, maka Mahkamah tidak hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Hasil Pemilihan Umum dan Pemiluada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: “... Dengan demikian, tidak satupun pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, masif seperti perkara a quo”.
3. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24 C ayat (1) yang menyatakan , “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil

penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147).

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Pemohon** Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh **Termohon**;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 1850 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 19.15 WITA;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Jumat tanggal 06 Desember 2024, pukul 15;41 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor : 75/PAN.MK/e-AP3/12/2024 [vide Bukti P-4];
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan.. " Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan salah satunya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati".
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Periode Tahun 2024-2029 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong No. 1512 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024; dan kemudian berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1513 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, tertanggal 28 Oktober 2024 Pemohon mendapatkan No. Urut 3.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c dan d, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

4. Bahwa **PEMOHON** adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah penduduk **457.031** jiwa (*Sumber: Kab. Parigi Moutong Dalam Angka 2024*). Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong.

5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong adalah sebesar **228.384** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 228.384$ suara (total suara sah) = **3.425** suara.
6. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi **TERMOHON**, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Nomor Urut 4 adalah sebesar **18.257** suara.
7. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran pelanggaran terstruktur, sistimatis dan masif berupa adanya pelanggaran bersifat kecurangan yang sangat fundamental di dalam keseluruhan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tidak hanya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Adapun rangkaian tindakan diantaranya berupa : Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis. Sehingga banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan, struktur, birokrasi dan program pemerintahan, politik uang, dan penyalahgunaan fasilitas negara/pemerintah, dan adanya keterlibatan kepala-kepala Desa dalam memberikan dukungan secara terstruktur, sistematis, masif (TSM) terhadap salah satu pasangan calon. Selain itu juga telah terjadi pembiaran dengan banyaknya pemilih di Kabupaten Parigi Moutong yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, yang mana sebelumnya telah didata sebagai pemilih dan pada saat datang ke TPS hendak memilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus juga membawa serta KTP/Surat Keterangan Domisi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Petugas PPS di TPS, sementara di Kabupaten Parigi Moutong masih banyak warga masyarakat yang tidak/belum memiliki KTP/Surat Keterangan Dimisili atau pada saat ke TPS tidak membawa KTP karena sejak awal belum/tidak mengetahui pada saat memilih harus menunjukkan KTP. Padahal KPU RI telah menerbitkan Surat Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan Ketentuan Dalam

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 26 November 2024 yang pada intinya membolehkan warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di TPS cukup dengan membawa surat C6 akan tetapi Surat Edaran KPU tersebut tidak tersosialisasi dengan baik sehingga petugas PPS yang bertugas di TPS-TPS tidak/belum mengetahui ketentuan tersebut sehingga mereka masih menggunakan ketentuan lama yakni setiap warga yang punya hak pilih selain bawa C6 harus menunjukkan KTP. Akibat tidak tersosialisasinya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 menyebabkan banyak masyarakat yang sudah terdata dan medapat Formulir C6 tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut kesemuanya bersifat kecurangan serta memiliki signifikansi dalam mempengaruhi perolehan suara.

8. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya tahun 2015, Mahkamah Konstitusi menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun kini, dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal

18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024.

IV. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 1850 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut :

No.	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	BADRUN NGGAI, SE MUSLIH, S.Kep.,NS.,M.M	27.667	12,42%
2.	MOH. NUR Dg. RAHMATU, SE ARMAN, S.Pd, M.Si	33.119	14,87%
3.	M. NIZAR RAHMATU, S.Sos.,AIFO ARDI, S.Pd., M.M	62.872	28,24%
4.	ERWIN BURASE, S.Kom ABDUL SAHID, S.Pd	81.129	36,44%
5.	H. AMRULLAH S. KASIM. AL MAHDALY IBRAHIM A. HAFID	17.834	8,01%
Total Jumlah		228.384	100%

2. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh ERWIN BURASE, S.Kom - ABDUL SAHID, S.Pd (selanjutnya disebut "Paslon No. 4) dengan cara-cara melanggar

prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (the guardian of the constitution).

3. Bahwa jika saja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon. Soal mengapa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) harus didiskualifikasi, akan dijelaskan lebih jauh pada bagian lain dari Permohonan ini.
4. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Erwin Burase, S.Kom - Abdul Sahid, S.Pd tidak seharusnya diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat). Adapun kualifikasi tindakan yang dilakukan, yaitu berupa : Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga terlanggarnya asas pemilihan jujur, adil dan demokratis. Misalnya, indikasi kuat dilakukannya pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga terlanggarnya asas Pilkada jujur, adil dan demokratis.
5. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa hasil pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, baik yang dilakukan oleh Termohon, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersama Tim Pemenangannya dengan menggunakan Perangkat Pemerintahan Desa, Para Petugas Pendamping Desa, Aparat Sipil Negara (ASN) dan struktur penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat KPPS dan PPS yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Asas "LUBER" dan asas "JURDIL") dimana telah terjadi pelanggaran institusi serius yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif secara signifikan yang langsung

mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang terurai sebagai berikut :

A. KECURANGAN PEMILU YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF UNTUK PEMENANGAN PASANGAN NOMOR URUT 4;

A.1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong telah mencederai makna demokrasi dimana Pasangan Nomor Urut 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Aparat Desa, Petugas Pendamping Desa dan PPS, KPPS, PPK serta Aparat Sipil Negara telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong. Dimana tindakan-tindakan tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil dari Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Parigi Moutong di 23 (dua puluh tiga) Kecamatan Kabupaten Parigi Moutong.

A.2. Bahwa tindakan-tindakan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong untuk pemenang pasangan calon nomor urut 4 telah mempengaruhi hasil perolehan suara, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sah sebanyak **81.129** (delapan puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan) dengan presentase perolehan suara sah sebanyak **36,44%** (tiga puluh enam koma empat puluh empat persen).

A.3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan yaitu penyaluran BANSOS berasal dari Pokir (Pokok Pikiran) selaku anggota legislatif di Provinsi Sulawesi Tengah berupa pemberian pupuk dan bibit tanaman jagung, Intimidasi, Kampanye Terselubung, Penghilangan hak pilih warga masyarakat, serta keberpihakan Aparat Pemerintah Desa (Kades & Perangkat Desa), Para Petugas Pendamping Desa dan Penyelenggara Pemilu (PPS, KPPS, PPK) Panwas (PPL dan Panwas Kecamatan) serta Aparat Sipil Negara yang terurai sebagai berikut:

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS)

Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) bersama tim kampanye/tim pemenangan telah melakukan tindakan pelanggaran pemilu dalam bentuk penyaluran BANSOS berupa pemberian bibit tanaman jagung, pupuk dan proyek pembangunan dan rehabilitasi Balai Desa untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 4.

Bahwa calon Bupati Erwin Burase, S.Kom., sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil Kabupaten Parigi Moutong Periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.72-4329 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun 2019-2024.**(Bukti P-27)**

Bahwa sebagai anggota legislatif daerah Provinsi Sulawesi Tengah, calon Bupati Erwin Burase, S.Kom., telah menggunakan BANSOS bersumber dari usulan anggota DPRD (Pokir) yang penyalurannya dilakukan oleh Kepala desa dan Perangkatnya diberbagai wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Pembagian bansos tersebut disertai ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut 4. Penyaluran bansos tersebut terutama difokuskan di desa desa yang bukan merupakan lumbung suara pasangan calon nomor urut 4.

Bahwa penyaluran bansos dan pekerjaan pembangunan balai desa yang dilakukan calon Bupati nomor urut 4 (Erwin Burase, S.Kom.,) pada bulan November menjelang pelaksanaan pencoblosan telah mengabaikan himbauan Kementerian Dalam Negeri sesuai Surat Edaran Kemendagri tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menghimbau untuk menghentikan sementara waktu penyaluran bansos kemasyarakat hingga pelaksanaan Pilkada serentak selesai. Bahwa penyaluran bansos yang bersumber dari paket pengadaan barang dan jasa dari Pokok Pikiran (POKIR) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sementara saudara Erwin Burase, S.Kom., sudah tidak lagi sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah karena telah mengundurkan diri sebagai anggota dewan sejak bulan September Tahun 2024 akan tetapi masih menyalurkan bansos yang bersumber dari POKIR anggota dewan pada bulan Oktober dan November 2024.

Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada tahap kampanye hingga menjelang hari pencoblosan telah melanggar ketentuan Pasal 73 Undang Undang nomor 10 Tahun 2016 yang antara lain mengatur mengenai larangan bagi calon dan tim kampanye untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya guna mempengaruhi pemilih atau penyelenggara pemilihan.

Bahwa tindakan curang Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menyalurkan bansos menjelang hari pencoblosan terbukti membuahkan hasil perolehan suara yang sangat signifikan.

Bahwa politisasi bansos dengan berbagai modus yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjelang hari pencoblosan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong berdampak langsung terhadap keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

PENGERAHAN KEPALA DESA

- Bahwa kepala desa memiliki nilai tawar yang tinggi untuk mempengaruhi pilihan pemilih karena mengelola dana desa dan beberapa program sentral. Pemerintah melalui kebijakannya telah menyalurkan dana desa dimana setiap desa bisa mendapatkan lebih-kurang 1 miliar per tahun. Selain mengelola dana desa, pemerintah desa juga mengelola beberapa program dari pemerintah seperti: 1)Kartu Keluarga Sejahtera; 2) Program Keluarga Harapan; dan 3) Pengisian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Bahwa tidak netralnya kepala desa pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 bisa dilihat dari adanya beberapa temuan warga antara lain:
 - a. Kepala Desa Tilung Kecamatan Tomini atas nama Burhanudin, S.AG, melakukan kampanye dan mengarahkan pemilih di TPS 01 Desa Tilung untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd); **(Bukti P-5)**.
 - b. Kepala Desa Sigenti Barat Kecamatan Tinombo Selatan atas nama Muhlis, SIP, menghadiri acara syukuran Pasangan Calon Nomor 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) bertepatan pada hari

Pasca Voting day (satu hari setelah pemilihan suara) yang mana agenda tahapan Pilkada belum selesai; **(Bukti P-6)**.

- c. Kepala Desa Siavu Kecamatan Tinombo atas nama Asnawati Hasan, pada tanggal 28 November 2024 melalui akun facebook melontarkan pernyataan “telah menyesal tidak bisa memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) dan memberi ucapan selamat atas kemenangan Pasangan Calon Nomor 4 tersebut” **(Bukti P-7)**.
- d. Kepala Desa Dusunan Kecamatan Tinombo atas nama Masrin, menghadiri acara syukuran Pasangan Calon Nomor 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) dikediaman tempat tinggal Calon Bupati Erwin Burase, S.Kom, bertepatan pada hari Pasca Voting day (satu hari setelah pemilihan suara) yang mana agenda tahapan Pilkada belum selesai, di desa Mepanga Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, bersama Roni A. Tombolotutu (Camat Tinombo), Abd. Rauf (Sekretaris Camat Tinombo), Samsu Rizal (Sekdes Dusunan), Asnawati Hasan (Kades Siavu), Jamilun (Kades Ogoalas). **(Bukti P-8)**.
- e. Kepala Desa Tuladenggi Pantai Kecamatan Moutong atas nama Iswanto Kamberu, menghadiri acara syukuran Pasangan Calon Nomor 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) dikediaman tempat tinggal Calon Bupati Erwin Burase, S.Kom, bertepatan pada hari Pasca Voting day (satu hari setelah pemilihan suara) yang mana agenda tahapan Pilkada belum selesai, bersama kepala desa Pandelalap, kepala desa Pande, kepala desa Salepae, kepala desa Salumpengut. **(Bukti P-9)**.
- f. Kepala Desa Patingke Kecamatan Tinombo atas nama Lusdin, SE., tergabung dalam akun di Group Media Sosial Paslon 04 “ERA ERWIN SAID”. Yang bersangkutan dalam akun group tersebut memberi komentar **“Insyaallah desa Patingke menang erwin said”**. **(Bukti P-10)**.
- g. Aparat Sipil Negara atas nama Andri Wijaya jabatan Sekretaris Dinas Perumahan Kabupaten Parigi Moutong, berkumpul bersama Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 4, dan memberikan simbol

dukungan 4 (empat) jari terhadap Pasangan Calon Nomor 4, di desa Mepanga Kecamatan Mepanga. **(Bukti P-11).**

- h. Masdari Yusuf Soeyatno, SKM., jabatan Kepala Puskesmas Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, mengirim pesan kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4 (empat) dengan mengirim tema gambar pencoblosan kertas suara Pasangan Calon Nomor 4 (empat). **(Bukti P-12).**

- i. Petugas Struktur Pendamping Desa, atas nama :

Nurul Azwar jabatan tenaga ahli Kabupaten Parigi Moutong, Abdul Wahid jabatan Tenaga Ahli Kabupaten Parigi Moutong.

Udin Dullah jabatan pendamping lokal Desa Ambason Mekar, Desa Baina Barat, Desa Baina.

Sugianti, Sp jabatan Tenaga Ahli Kabupaten Parigi Moutong.

Mashudin, S.T Tenaga Ahli Kabupaten Parigi Moutong

Kesemuanya melakukan kampanye dengan berkumpul di rumah salah satu pendamping Desa bernama Udin Dullah, dengan cara memperlihatkan simbol empat jari dan sekaligus membawa poster dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor 4 (empat). **(Bukti P-13).**

- j. Kepala Desa Silutung, Kepala Desa Tada, Kepala Desa Sigenti Barat, Kepala Desa Siney, Kepala Desa Tada Selatan, Kepala Desa Oncone Raya, Sekdes Silutung, Petugas Pendamping Desa, Fasilitator Kecamatan atas nama Sadri Djupanda, Adnan Abdullah Kepala Seksi PMD Kecamatan Tinombo Selatan, telah mengikuti arak-arakan pawai kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebelum ada penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Moutong Tahun 2024, yang mana saat itu proses Pilkada masih dalam masa tahapan. **(Bukti – P 14).**

- k. Ramli Maru status ASN Pemda Parigi Moutong dengan jabatan sebagai Kasubag Camat Kecamatan Tinombo merangkap sebagai Ketua PPS desa Dusunan, terang-terangan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) dengan cara

memberikan simbol 4 (empat) jari pada saat simulasi Pilkada di Desa Tinombo di Gedung Serba Guna dihadapan para peserta simulasi. **(Bukti P-15).**

- Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor urut 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) yang melibatkan para Kepala Desa, perangkat desa, ASN dan Petugas Pendamping Desa telah melanggar Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 yakni :

1. Pasal 70 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan Aparat Sipil Negara, anggota Kepolisian RI, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
2. Pasal 70 angka (1) huruf c menyebutkan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan;
3. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipin negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

1. Pasal 29 huruf j melarang Kepala Desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
2. Pasal 51 huruf j melarang Perangkat Desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

- Bahwa Pemohon menemukan fakta di lapangan yang mengarah pada **adanya pengarah dan pengerahan** dukungan oleh Kepala Desa/Perangkat Desa kepada warga desa, antara lain :
 - 1) Video dan photo Kepala Desa Palapi Kecamatan Taopa mengkoordinir kendaraan roda empat untuk digunakan massa berkampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Tinombo Kecamatan Tinombo. (Bukti P-16).
 - 2) Seseorang yang mengunggah Photo di Facebook, Para Petugas Pendamping Desa berpose dengan memegang dan memperlihatkan alat peraga kampanye berupa poster Pasangan Calon Nomor Urut 4 Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd.
 - 3) Video mobilisasi masa dengan menggunakan kendaraan dinas serta mobil operasional desa untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd. (Bukti P-17).

B. PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF TERMOHON UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4.

Bahwa **TERMOHON** telah melakukan tindakan-tindakan pelanggaran Pemilu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk kepentingan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan bentuk :

B.1. Tingginya angka wajib pilih yang tidak memberikan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 adalah merupakan sebuah tindakan terencana yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dimana tindakan tersebut dilakukan dengan cara :

- a. Banyaknya wajib pilih yang tidak mendapatkan panggilan untuk memilih (Formulir C.6) dari penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, dan hal ini terjadi di beberapa desa dimana banyak wajib pilih yang mengeluh tidak mendapat undangan untuk memilih/mencoblos pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan ada pemilih yang sudah masuk dalam DPT memiliki formulir C.6 tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya saat ke TPS hanya

karena permasalahan administrasi tidak membawa KTP meski sudah membawa bukti formulir C.6.

- b. Jauhnya letak lokasi TPS dari lokasi perkampungan yang mengakibatkan banyaknya wajib pilih yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena lokasi TPS yang jauh dari wilayah pemukiman mereka, seperti salah satu kasus pada TPS di Desa Desa Parigimpuu, Dusun IV Kasih Sari Kecamatan Torue.
- c. Adanya keberpihakan Aparat Pemerintah Desa dan penyelenggara (PPK dan PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 4.

B.2. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pemilu dalam tahapan Pemuktahiran data pemilih serta Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 telah melanggar asas adil, kepentingan umum, keterbukaan, kepastian hukum profesional dan akuntabilitas sesuai Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B.3. Bahwa karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong juga melibatkan pasangan calon nomor urut 4 dan atau tim pemenangan/kampanye, maka adalah beralasan apabila pasangan calon nomor urut 4 untuk didiskualifikasi.

C. PENETAPAN PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN CALON

1. Bahwa Termohon telah meloloskan pasangan calon yang terindikasi kuat tidak memenuhi syarat untuk diloloskan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati karena merupakan terpidana yang belum memenuhi syarat.
2. Bahwa pada tanggal 14 September 2024, Termohon telah selesai melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Parigi Moutong tahun 2024 atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., (calon bupati) dan Ibrahim A. Hafid

(calon wakil bupati) yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

3. Bahwa dalam penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Parigi Moutong, Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 684/PL.02.2-BA/7208/2024 tanggal 14 September 2024 **(Bukti P-18)**. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati, maka :

- 1) Dokumen persyaratan calon bupati dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat;**
- 2) Dokumen persyaratan calon wakil bupati dinyatakan **Memenuhi Syarat.**

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 684/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, tanggal 14 September 2024 yang menyatakan Calon Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., tidak memenuhi syarat calon dikarenakan yang bersangkutan mantan terpidana yang terbukti melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tertanggal 30 Januari 2020, kemudian TERMOHON menerbitkan Keputusan Nomor 1450 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, dalam diktum Kesatu menyatakan : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIPO dan Ardi, S.Pd., M.M.;
- b. Badrun Nggai, SE., dan Muslih, S.Kep., NS.;
- c. Muh. Nur Dg. Rahmatu, SE., dan Arman, S.Pd., M.Si.; dan
- d. Erwin Burase, S.Kom., dan Abdul Sahid, S.Pd.;

5. Bahwa atas terbitnya Berita Acara Nomor 684/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, tanggal 14 September 2024 yang menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A. Hafid Tidak Memenuhi Syarat administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, Pasangan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A. Hafid mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Parigi Moutong.

6. Bahwa atas permohonan tersebut, Bawaslu Parigi Moutong telah memberikan putusan “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. Atas Putusan Bawaslu Parigi Moutong Nomor 001/PS.REG/72.7208/IX/2024, tanggal 2 Oktober 2024 (**Bukti P-19**), melalui kuasa hukumnya Pasangan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A. Hafid mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut telah memberi putusan Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS, tanggal 28 Oktober 2024 dengan amar putusan mengabulkan seluruh gugatan penggugat diantaranya, 1). menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024; 2). Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024; 3). Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.
7. Bahwa atas putusan Perkara Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS tanggal 28 Oktober 2024 [vide Bukti P-20], sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA RI Nomor 11 Tahun 2016 Termohon dapat mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diucapkannya putusan atau sejak pengiriman putusan”, namun pada hari

itu juga yakni tanggal 28 Oktober 2024 Termohon mengambil sikap menerima putusan Majelis Hakim PT TUN Makassar tersebut dan menindaklanjuti dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, dan pada tanggal 28 Oktober 2024 menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024, dalam diktum Kesatu menyatakan : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIPO dan Ardi, S.Pd., M.M.;
 - b. Badrun Nggai, SE., dan Muslih, S.Kep., NS.;
 - c. Muh. Nur Dg. Rahmatu, SE., dan Arman, S.Pd., M.Si.;
 - d. Erwin Burase, S.Kom., dan Abdul Sahid, S.Pd.; dan
 - e. H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A. Hafid.
8. Bahwa sikap dan tindakan TERMOHON tidak menempuh upaya hukum kasasi atas putusan Majelis Hakim PT TUN Makassar dan memilih mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 yang mengakomodir Pasangan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A. Hafid sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 adalah sikap dan tindakan yang terburu buru dan ceroboh serta menggambarkan sikap yang tidak konsisten.
 9. Bahwa sikap dan tindakan TERMOHON yang menerima putusan PT TUN Makassar telah mengabaikan saran dan arahan dari KPU Provinsi yang meminta TERMOHON untuk melakukan upaya hukum pada tingkat kasasi terhadap putusan PT TUN Makassar Nomor: 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS tanggal 28 Oktober 2024. Seharusnya TERMOHON bersikap hati-hati sebelum mengambil sikap menerima

putusan a quo dengan cara terlebih dulu melakukan konsultasi berjenjang baik kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah maupun KPU Republik Indonesia.

10. Bahwa tindakan Termohon tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkait langsung dengan kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang-perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik (*dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah*) dijamin oleh Konstitusi dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”* maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran”.
11. Bahwa demi menjaga tegaknya hukum dan keadilan, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat menghadirkan pihak-pihak untuk didengar keterangannya terkait permohonan a quo yakni Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Bahwa tindakan Termohon tidak menempuh upaya kasasi atas putusan PT TUN Makassar dengan tidak mempertimbangkan syarat calon kepala daerah yang telah selesai menjalani pidana penjara (mantan terpidana) wajib melewati jeda waktu selama 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya telah selesai menjalani pidana dan/atau telah dinyatakan oleh pejabat lapas bahwa yang bersangkutan telah menjalani seluruh pidana penjara yang menjadi kewajibannya.

13. Bahwa tindakan Termohon tidak menempuh upaya kasasi juga tidak mempertimbangkan semangat pengaturan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri dalam jabatan publik, dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019.
14. Bahwa sikap dan tindakan Termohon dengan mengakomodir Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat pencalonan mengenai pengaturan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana tidak mendasarkan dan memedomani semangat (filosofi), pemaknaan, dan pengaturan syarat calon dalam hal bakal calon merupakan terpidana/mantan terpidana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan dan Putusan MK No. 56/PUU-XII/2019.
15. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020, dalam amar putusan menyatakan bahwa Terdakwa I H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., Bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana *“dengan terang terang dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”*. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHP *“Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*.
16. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Calon Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., menyandang status terpidana dan menjalani proses pidana terhitung berdasarkan putusan kasasi Nomor 34 K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020. Dengan demikian perhitungan masa jeda Calon Bupati Nomor Urut 5 (H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE.,) harus dimulai setelah adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak dapat disahkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karenanya, terhadap kasus a quo, H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, karena masa jeda 5 tahun belum berakhir pada saat proses pendaftaran pasangan calon yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024.

17. Bahwa Tindakan TERMOHON yang telah menetapkan Pasangan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., - Ibrahim Hafid sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Nomor Urut 5 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka penetapan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., sebagai calon Bupati Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan juncto Putusan MK No. 56/2019 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf f dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.
19. Bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah untuk menghadirkan pemimpin yang memiliki integritas, bersih dan jujur sehingga seseorang yang hendak menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang pernah menjadi terpidana harus diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji. Oleh karena itu, dipandang urgen adanya masa jeda 5 (lima) tahun untuk memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat agar dapat menilai

apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya berpegang pada tatanan nilai-nilai kehidupan yang tidak melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 132//PHP.BUP-XIX/2021, Tanggal 22 Maret 2021 “Dalam pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari penerapan tatanan kehidupan berdemokrasi, maka diperlukan kehadiran pemimpin yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itulah calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu atau ada masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah”.

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2021 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel sebagaimana Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Tanggal 22 Maret 2021 (halaman 209 – 211) :

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas, kemudian dikaitkan dengan keterangan dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KPU RI, bahwa vonis yang telah inkraht yang dijatuhkan kepada Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, adalah pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan yang telah dibayar oleh yang bersangkutan serta uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsidair 2 tahun penjara yang tidak dibayarkan. Proses penahanan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dimulai pada tanggal 16 April 2010 dan mendapatkan remisi sebanyak 8 bulan 20 hari, sehingga seharusnya Yusak Yaluwo, S.H., M.Si telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 Januari 2014 kemudian karena Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) maka harus menjalani lagi pidana penjara selama 2 tahun dan baru selesai menjalani keseluruhan masa pidana pada tanggal 26 Januari 2016. Selanjutnya, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 7 Agustus 2014 dan masa pembebasan bersyarat Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., berakhir pada tanggal 26 Januari 2017 [vide bukti T-51] yang dihitung dari sisa masa pidana penjara yang belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun masa percobaan

sebagai konsekuensi Pasal 15 ayat (3) KUHP. Apabila dalam masa percobaan pembebasan bersyarat tersebut yang bersangkutan melakukan tindak pidana maka akan kembali menjalani sisa pidananya. Adanya penambahan waktu selama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan karena sejalan dengan maksud diberikannya pembebasan bersyarat adalah untuk memantau proses kembalinya terpidana di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan dan peraturan pelaksanaan yang menerapkan 210 prinsip reintegrasi sosial. Oleh karenanya penyebutan terhadap narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat bukan sebagai narapidana tetapi sebagai “klien pemyarakatan”. Namun demikian, sekalipun statusnya disebut klien pemyarakatan tetapi yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana. Oleh karenanya, terhadap kasus a quo, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Boven Digoel Tahun 2020 karena masa jeda 5 tahun baru berakhir setelah tanggal 26 Januari 2022. Dengan demikian, proses pendaftaran pasangan calon yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, karena calon Bupati Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si) tidak memenuhi syarat pencalonan dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Adapun bagi calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Yakob Weremba, S.PAK) sekalipun memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati namun dikarenakan penetapan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 yang ditetapkan adalah Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., maka dengan sendirinya pencalonan wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven

Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 haruslah dinyatakan batal. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan pertimbangan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penetapan pasangan calon bagi mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 karena tidak memenuhi syarat pencalonan.

21. Bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUUXII/2019 telah menjadi acuan dan rujukan pada Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021, makin menegaskan bahwa calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu atau ada masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 1850 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 4 atas nama Erwin Burase, S.Kom., dan Abdul Sahid, S.Pd., sebagai pemenang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 5 atas nama Pasangan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A. Hafid., sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 3 yakni M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M., sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024; atau setidaknya Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Parigi Moutong selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, bukti video dan foto yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-72 sebagai berikut.

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1 | Bukti P-1 | : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong nomor 1512 Tahun 2024 penetapan pasangan calon Bupati dan wakil bupati Parigi Moutong tahun 2024 Di tetapkan pada tanggal 28 oktober 2024. |
| 2 | Bukti P-2 | : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong nomor 1513 Tahun 2024 penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan wakil bupati Parigi Moutong tahun 2024 Di tetapkan pada tanggal 28 oktober 2024. |
| 3 | Bukti P-3 | : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Tertanggal 04 Desember 2024. |

- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Akta Permohonan pembatalan hasil pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 ke mahkamah konstitusi Jumat tanggal 6 Desember 2024 No : 75/PAN.MK/e-AP3/12/2024
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Dokumentasi visual (foto) Kades Desa Tilung An.Burhanudin, Sag Melakukan kampanye dan mengarahkan pada saat pencoblosan di TPS 1 ds.Tilung disaksikan oleh Saudara Moh.Said, S.PD.
- 6 Bukti P-6 : Video visual Kades Sigenti Barat An.Muhlis SIP Menghadiri acara syukuran paslon 04 bertepatan pasca voting day, sumbernya Hj.Tandra dalam akun facebook yati izha.
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi tangkapan layer Status facebook kades siavu An.Asnawati Hasan dimana isinya ybs menyesal tidak bisa memenangkan paslon 04 di TPS desa siavu, mengucapkan selamat kepada paslon 04 H+1 setelah pencoblosan.
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Dokumentasi visual (foto) Dugaan pelanggaran Oknum ASN dan beberapa Oknum Kades menghadiri acara syukuran Paslon 04 di kediaman saudara erwin burase di ds.Mepanga pada malam hari bersama camat, sekcam (Terlampir foto bersama Paslon 04), Foto terlampir yakni 1.Roni A. Tombolotutu (camat Tinombo) pakai baju biru, 2.Masrin (kades Dusunan) pakai baju warna maron, 3.Samsu Rizal (sekdes Dusunan) pakai baju biru donker, 4.Asnawati Hasan (Kades Siavu), 5.Jamilun (Kades Ogoalas), 6.Abd Rauf (Sekcam Tinombo).
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Dokumen visual (foto) Beberapa oknum kades menghadiri acara syukuran pasca pencoblosan paslon 04 yang belum ditetapkan oleh KPU bersama kades pandelalap, kades pande, kades salepae, kades salumpengut di kediaman paslon 04
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi tangkapan layer pada group Paslon 04 era erwin said, ada bukti coment oknum kades patingke yang menyatakan "insyaallah desa patingke menang erwin said"
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi tangkapan layer berupa foto Sekertaris dinas perumahan An.Andri Wijaya Hadir di rumah Paslon 04 bersama TIM Pemenang paslon 04 sumber dari Story WA Salah satu Pendukung Paslon 04

- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Dokumen visual (foto) Masdari Yusuf Soeyatno, SKM jabatan Kepala Puskesmas Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, mengirim pesan kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4 (empat) dengan mengirim tema gambar pencoblosan kertas suara Pasangan Calon Nomor 4 (empat).
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi berupa Foto Bersama beberapa orang Oknum Pendamping desa dengan mengacungkan simbol 4 Jari, An. 1.Nurul Azwar, 2.Abd Wahid, 3.Udin Dullah, 4.Sugiyanto,Sp, 5.Mashudin S.T.
- 14 Bukti P-14 : Video visual tentang hadirnya Oknum kades Silutung, Tada, Sigenti barat, Siney, Tada selatan, pegawai kantor camat dan pendamping desa, Fasilitator kecamatan atas nama sadri djupanda, adnan abdullah kasih pmd kec tinsel, kades oncone raya, sekdes silutung. Yang mengikuti pawai pemenangan disaat belum adanya pengumuman resmi dari KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi berupa Foto saudara Ramli Maru diambil dari media social Facebook, dimana pertemuan di gedung serba guna Ds.tinombo saat pertemuan perihal simulasi pilkada, dimana yang bersangkutan merupakan ketua PPS desa dusunan barat sekaligus merupakan Kasubag camat kec.Tinombo dimana yang bersangkutan mengacungkan kode 4 jari.
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi berupa foto kades Palapi Kec. Taopa Mengkoordinir mobil untuk mengikuti Kampanye paslon 4 di Tinombo.
- 17 Bukti P-17 : Video Penggunaan Mobil desa untuk kegiatan Syukuran Pemenangan Salah satu paslon Pasca pencoblosan, Dimana ada oknum kades terlibat dalam memobilisasi masa.
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Berita acara Nomor 684/PL.02.2-BA/7208/2024 Tentang Penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024.
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Sengketa H.Amrullah S Kasim Almahdaly, SE dan Ibrahim Hafid yang dikeluarkan BAWASLU dengan Nomor register 001/PS.REG/72.7208/IX/2024 tertanggal 2 oktober 2024.
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi putusan PT.TUN Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS tentang penetapan H.Amrullah S Kasim Almahdaly, SE dan Ibrahim Hafid, sebagai calon pasangan peserta

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tertanggal 28 oktober 2024.

- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2734/PL.02.6-SD/2024 tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 26 November 2024.
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi tangkapan layar di media kegiatan BAWASLU Parigi Moutong Benarkan Surat edaran KPU RI di terima malam H-1 Voting day, **Sumber : “Gema Sulawesi 29 November 2024”.**
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti penyampaian laporan, Formulir Laporan, Pemberitahuan tentang status laporan dan Data laporan serta Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan tahun 2024. Dengan Nomor : 1.11/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, 2.12/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, 8.155.00.02/K.ST-08/12/2024 3.13/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, 4.14/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, 5.15/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, 6.01/PL/PB/Kec.Bolano/08/03/12/2024, 7.10/PL/PB/Kab/26/07/XII/2024, 9.05/REG/LP/PB/Kab/26.07/XI/2024, 10.04/REG/LP/PB/kab/26.07/XI/2024, 11.01/REG/LP/PB/Kab/26.07/IX/2024, 12.02/Reg/LP/PG/kab/26.07/X2024, 13.03/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XI/2024, 14.Formulir Laporan 01PLPBKec.Bolano 0803122024, 15.Lampiran Formulir data Laporan dan temuan dugaan BAWASLU 01PLPBkec.Bolano 0803122024
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi dokumentasi visual Salah satu Pemilih di Ds.Petapa TPS 2 An.Yusan yang merobek formulir pemberitahuan memilih (C6) dikarenakan tidak dapat menggunakan Hak Pilih dan Video Pernyataan Pemilih yang sudah mendapatkan C6 Namun tidak bisa menggunakan hak pilih.
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Bukti serah terima dugaan laporan Desk Pilkada Tertanggal 4 Desember 2024
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Surat Penetapan KPU kab.Parigi Moutong Tertanggal 4 Desember 2024 yang ditetapkan di Gedung aula Kantor KPU kab.Parigi Moutong
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi SK Pengangkatan Anggota DPR Provinsi Sulawesi Tengah Masa jabatan 2019-2024 Saudara Erwin Burase

- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Dokumentasi visual (Foto) Kepala desa Bolano Dan Kepala Desa Bajo malam setelah pencoblosan, Foto Diambil di rumah salah satu paslon 04 Erwin burase.
- 29 Bukti P-29 : Fotocopi berupa Foto Form C6 Yang tidak melakukan Pemilihan saat pencoblosan di tanggal 27 November 2024
- 30 Bukti P-30 : Video visual Rapat pleno terbuka rekapitulasi Penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024, Diaula KPU Sulteng 7-8 Desember 2024, Dimana KPU kab.Parigi Moutong mengakui bahwa info sosialisasi perihal persyaratan penggunaan KTP baru diinfokan ditanggal 26 November 2024 malam yang mana sosialisasi diinfokan dari KPU Kab.parigi Moutong secara berjenjang ke PPS kemudian ke KPPS dan diteruskan infonya ke Masyarakat melalui pengeras suara Di masjid.
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan Nomor 181.C/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 dengan nomor laporan/temuan NO.08/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 Terlapor An.Asnawati hasan terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya.
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan Nomor 181.B/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 dengan nomor laporan/temuan NO.07/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 Terlapor An.Masrin & Mohamad Irwanto terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya.
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi Nomor 34 K/Pid/2020.
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 115/Pid.B/2019/PN Prg.
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 818/PL.02.3-BA/K/7208/2/2024 Tentang Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS.
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1455 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 687/PL.02.2-BA/7208/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 562/PL.02.2-BA/7208/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten Parigi Moutong Tahun 2024
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 532/PL.02.2-BA/7208/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 548/ PL.02.2-BA/7208/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi Tanggal 20 Juni 2024.
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 001 (satu) Desa Salepae Kecamatan Moutong
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 001 (satu) Desa Siavu Kecamatan Tinombo.
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 002 (dua) Desa Siavu Kecamatan Tinombo.
- 46 Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 001 (satu) Desa Pandelalap Kecamatan Moutong
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 001 (satu) Desa Salumpengut Kecamatan Moutong.
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 002 (dua) Desa Salumpengut Kecamatan Moutong.

- 49 Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 001 (satu) Desa Bajo Kecamatan Bolano.
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 002 (dua) Desa Bajo Kecamatan Bolano.
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 001 (satu) Desa Patingke Kecamatan Tinombo.
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 002 (dua) Desa Patingke Kecamatan Tinombo.
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 003 (tiga) Desa Patingke Kecamatan Tinombo.
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 001 (satu) Desa Ambason Mekar Kecamatan Tinombo.
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 002 (dua) Desa Ambason Mekar Kecamatan Tinombo Desa Ambason Mekar TPS 002 (dua). Kecamatan Tinombo.
- 56 Bukti P-56 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 003 (tiga) Desa Ambason Mekar
- 57 Bukti P-57 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 001 (satu) Desa Oncone Raya Kecamatan Tinombo Selatan.
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 002 (dua) Desa Oncone Raya Kecamatan Tinombo Selatan Desa Oncone Raya.
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 001 (satu) Desa Tilung Kecamatan Tomini.

- 60 Bukti P-60 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 002 (dua) Desa Tilung Kecamatan Tomini.
- 61 Bukti P-61 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 001 (satu) Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan.
- 62 Bukti P-62 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 002 (dua) Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan.
- 63 Bukti P-63 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 003 (tiga) Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan.
- 64 Bukti P-64 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 001 (satu) Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan.
- 65 Bukti P-65 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 002 (dua) Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan.
- 66 Bukti P-66 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Model C Hasil Salinan KWK-Bupati di TPS 003 (tiga) Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan.
- 67 Bukti P-67 : Fotocopy document visual Sekdes kayu jati An.Edwin Ikut Serta dalam rangka acara syukuran dikediaman Paslon 04 erwin Burase dengan menggunakan mobil Desa Kayujati Plat DN8904KL, Dimana istri Sekdes merupakan anggota KPPS desa Kayu jati.
- 68 Bukti P-68 : Video Kepala kepala desa Kec.Ongka Malino yakni , 1.Kades santigi An.Ahmad syafi'i, 2.Kades malino An.Fatudin, 3.Kades ongka persatuan An.Syaparin M pole majoloi, 4.kades persatuan sejati An.Taufik, SE, 5.Kades ongka Trimuspasari An.I Wayan Sumerta Amd, 6.Kades Tabolo – bolo An.Asral, 7.Kades padaelo An.Mustarim, 8.Kades Tinombala Induk, Video ini menguatkan Bukti P-8 dan P-9
- 69 Bukti P-69 : Fotokopi hasil screenshot live facebook nampak kades Persatuan utara mengacungkan simbol 4 Jari di kediaman CalonBupati paslon 04 saat acara syukuran pasca pencoblosan H+1
- 70 Bukti P-70 : Video Saat Melakukan pelaporan Ke Bawaslu kecamatan terkait kepala - kepala desa yang menggunakan mobil desa untuk mengikuti acara

syukuran di kediaman Paslon 04 didesa Mepanga.

- | | | |
|----|------------|---|
| 71 | Bukti P-71 | : fococopy visual Warga atas nama FAHRUDIN membuat laporan ke PANWAS Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong & Bukti Laporan Bawaslu Nomor : 01/PL/PB/Kec.Mepanga/DB.06/XI/2024 |
| 72 | Bukti P-72 | : Program kegiatan anggota DPRD daerah pemilihan Parigi Moutong Tahun anggaran 2025 (Pokir An. Erwin Burase) |

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Arif dan saksi yang bernama Nasar serta 1 (satu) ahli bernama Dr. Abdullah. S.H., M.H. yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2025, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Arif

1. Saksi adalah LO dan Sekretaris Pemenangan dari pasangan calon nomor urut 3.
2. Saksi menyatakan menerima laporan dari para tim sukses
3. Bahwa setelah proses pencoblosan pada hari itu dan sebelum proses pencoblosan itu, Saksi sebagai Sekretaris di Sekretariat Pemenangan banyak mendapatkan kiriman video maupun percakapan yang berkaitan dengan beberapa pelanggaran di beberapa kecamatan.
4. Saksi mengatakan kemudian telah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu terkait dengan nama oknum-oknum kepala desa.
5. Menurut Saksi, kepala desa melakukan mobilisasi massa, kemudian menggunakan mobil, mengangkut massa dalam proses kampanye
6. Saksi mendapatkan gambar dan video yang terkait dengan penggunaan kendaraan desa
7. Saksi menyatakan gambar dan video tersebut terlampir dalam P-8 sampai dengan P-17

2. Saksi Nasar

1. Saksi adalah saksi dari Partai Pengusung Pasangan Bersinar atau Nizar-Ardi dari Partai PKS.
2. Saksi ditugaskan oleh Partai PKS sebagai koordinator saksi di tingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Ongka Malino, yang terdiri dari 17 desa.
3. Saksi adalah saksi mandat di kecamatan Kecamatan Ongka Malino.
4. Saksi telah berkeliling di 9 (sembilan) desa dan menemukan adanya keterlibatan oknum kepala desa yang dimulai sejak sebelum pencoblosan
5. Sejak dari awal penutupan kampanye di Kecamatan Tinombo, itu jelas pada video yang sudah dilampirkan sebagai bukti.
6. Saksi mengatakan bahwa di desa Ongka Persatuan sejak awal ada yang mengarahkan Salah satu kepala desanya menyampaikan kepada salah satu penerima PKH agar memilih pasangan calon Nomor Urut 4 (empat), apabila tidak memilih, maka akan dikeluarkan dari PKH.
7. Saksi menerangkan pada tanggal 28, setelah satu hari setelah pemilihan, semua kepala desa yang kami duga kuat terlibat, hadir di kediaman Pasangan Erwin Burase, Yang Mulia, di Kecamatan Mepanga.
8. Saksi sudah melaporkan ke Panwascam Mepanga, setelah laporan kami diterima, kami tidak mengetahui lagi seperti apa tindak lanjutnya.
9. Bahwa sebelum laporan tersebut juga sudah ada tiga laporan yang terbukti dan direkomendasikan kepada Pj Bupati, ada oknum kepala desa atas nama Asnawati (Kades Siavu), dan juga Camat Kasimbar, dan juga ada nama Ilham Mango.
10. Yang menurut penglihatan dan yang kami rasakan bahwa ada 14 desa itu diduga kuat mendukung Pasangan Nomor Urut 4 dari 17 desa dan itu dibuktikan dari perolehan suara di 14 desa dimenangkan oleh pasangan karena dukungan tersebut berasal dari beberapa kepala desa.

3. Ahli Dr. Abdullah, S.H., M.H.

1. Ahli menjelaskan mengenai dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dinilainya mempengaruhi hasil pemilihan.
2. Bahwa hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Ahli menjelaskan pentingnya memperhatikan masa jeda lima tahun bagi calon bupati yang pernah menjadi terpidana.
4. Bahwa masa jeda tersebut dihitung sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap dibacakan.
5. Pemotongan masa hukuman selama proses penyidikan atau penuntutan merupakan aspek teknis dalam pemidanaan dan tidak memengaruhi masa jeda yang diwajibkan oleh undang-undang.
6. Apabila peserta pemilihan mengajukan gugatan upaya yudisial ke Pengadilan TUN terhadap Keputusan KPU Kabupaten yang tidak sama dengan objek keberatan di Bawaslu karena Putusan TUN dimaksud tidak mempunyai kekuatan untuk ditindaklanjuti.
7. Bahwa hal tersebut merupakan syarat imperatif. Salah satu calon atau pasangan calon bupati/wakil bupati dikesampingkan oleh PTTUN. Misalnya, syarat calon bupati/wakil bupati mantan terpidana belum jeda 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan pengadilan inkraacht tidak dipertimbangkan oleh PTTUN
8. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024, yang menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada 22 September 2024, sudah sesuai prosedur. Keputusan tersebut dinilai sah secara hukum karena tidak melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan.
9. Tindakan KPU Kabupaten Parigi Moutong selaku Termohon yang tidak mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan keputusan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.
10. Pendekatan kasus yang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020.
11. Di dalam pendekatan kasus ini, dalam konteks syarat Calon Bupati Parimo, maka Penghitungan awal dalam menentukan masa jeda 5 tahun dimulai saat pembacaan Putusan Hakim atau vonis yang telah berkekuatan tetap.
12. Pemotongan hukuman dengan masa proses penahanan saat penyidikan atau penuntutan berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani hukuman

pidana. Jadi, pemotongan hukuman pada *post factum* setelah vonis itu adalah teknis atau tata cara pemidanaan.

13. Kemudian, syarat masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana merupakan syarat imperatif yang tidak boleh dilanggar atau tidak ditegakkan

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara *aquo*, Termohon dengan tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam posita maupun petitum Permohonannya karena dibangun dengan pikiran yang sesat dan disusun dengan sistematika yang serampangan yang kesemuanya sama sekali tidak beralasan menurut hukum.
2. Bahwa Termohon juga berpendapat, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak semata-mata sebagai usaha untuk penegakan hukum dan mencari keadilan, namun secara keseluruhan didasarkan pada niat untuk memaksakan kehendak dengan segala cara, serta hendak memberikan stigma negatif bagi Termohon yang telah bersusah payah mempersiapkan semua kegiatan dan tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi demi suksesnya Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.
3. Bahwa oleh karena pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 adalah merupakan perintah undang-undang, maka seluruh tahapan pelaksanaannya telah dipedomani oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan) *juncto*. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta berpedoman pada prinsip-prinsip pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan sehingga oleh karenanya beralasan untuk dipertahankan secara hukum.

4. Bahwa terhadap dalil maupun petitum Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Keputusan Termohon dalam perkara aquo dinyatakan batal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan asas pemilu selama dalam proses pelaksanaan tahapan kegiatan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga haruslah dikesampingkan dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahawa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, bertanggal 4 Desember 2024 Pukul 19.15 (vide Bukti T-4) yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat *final and binding* salah satunya yakni memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

2. Bahwa menurut Termohon, dalam perkara aquo Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (2) UU Pilkada jo. Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024, secara tegas menentukan obyek permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.
 - Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU No.10 tahun 2016 tersebut menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *argumentum a contrario*, dengan demikian mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di luar tentang perselisihan, penetapan, dan hasil perolehan suara hasil pemilihan.
3. Bahwa pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan yang bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah konstitusi untuk diperiksa dan

diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa administrasi pemilihan atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

4. Bahwa berkenaan dengan pengaturan Pasal 156 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020, dalam hal Permohonan yang diajukan tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan melainkan berkenaan dengan pelanggaran dan sengketa lainnya yakni Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik dan/atau Sengketa di Bawaslu, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;
5. Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 1 sampai halaman 25, jika dicermati secara seksama ternyata apa yang didalilkan oleh Pemohon secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan yang dianggap Pemohon bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif dan/atau uraian yang berkaitan pasal 135 A ayat (1) & (2) UU Pemilihan dengan tindak pidana pemilihan, yang seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada lembaga Bawaslu dan/atau Sentra Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) sesuai dengan tingkatannya.
6. Bahwa didalam perkara ini Pemohon menguraikan dalil yang berkaitan dengan tuduhan adanya Pelanggaran Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tersebut adalah Bawaslu (vide pasal 135 A ayat (1) & (2) UU UU No. 10 Tahun 2016), seharusnya Pemohon melaporkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan (vide ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020); Bahwa Bawaslu Kabubapten Parigi Moutong memeriksa dan memutus perkara pelanggaran administrasi pemilihan dalam jangka waktu 14 (empat belas)

hari, dan pasangan calon yang dinyatakan terbukti dapat dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon (Vide Pasal 135A ayat (5) UU No. 10 tahun 2016);

7. Bahwa faktanya, di dalam Permohonan ini ternyata tuduhan terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Pasangan Nomor Urut 3 didalam permohonannya tersebut, tidak dilaporkan kepada lembaga Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, malah justru langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa terhadap fakta ini ada mekanisme/prosedur yang dikesampingkan oleh Pemohon Pasangan Nomor Urut 3 dalam mempersoalkan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM ini, yang mana mekanisme/prosedur yang telah dikesampingkan oleh Pemohon dimaksud adalah tentang kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dalam memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM, karena seharusnya pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan didalam perkara a quo adalah kewenangan dari Bawaslu bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan melainkan tentang pelanggaran administrasi, maka patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.
10. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 dalam perkara Nomor : 75/PHP.BUP-XVIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.
11. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kabupaten Parigi Moutong 2024 dalam perkara Nomor: 75/PHP.BUP-XVIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut :

1. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri Republik Semester 1 Tahun 2024 adalah sebanyak 459.566 jiwa. (Vide Bukti T-1)
2. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya mohon disebut UU Pilkada), menyebutkan bahwa Untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 459.566 jiwa, pengajuan perselisihan hasil Pemilihan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”
3. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong adalah 222.621 suara, hal ini sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 04 Desember 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024;
4. Bahwa adapun penghitungan persentase selisih perolehan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong adalah = 459.566 jiwa, sehingga masuk kategori 1,5 % sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No.10 Tahun 2016.

Perolehan suara :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Badrun Nggai, SE dan Muslih, S.Kep.,NS., M.M	27.667
2	Moh. Nur Dg Rahmatu, SE dan Arman, S.Pd. M.Si	33.119
3	M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S,Pd.,M.M	62.872
4	Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd	81.129
5	H. Amrullah S Kasim Al Mahdaly dan Ibrahim A. Hafid	17.834
Jumlah Suara Sah		222.621

5. Selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah $81.129 - 62.872 = 18.257$ suara, Kesimpulannya:
 - Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan peraih suara terbanyak adalah 18.257 suara (tidak memenuhi syarat) atau 8,2%.
 - Bahwa berdasarkan data penghitungan prosentase tersebut diatas, maka secara hukum permohonan Pemohon didalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Pemilihan, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah lebih dari 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong, in casu Termohon.
6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Pemilihan maka secara konstitusional Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan perkara *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Parigi Moutong Pemilihan Tahun 2024 dalam perkara Nomor : 75/PHP.BUP-XVIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.
8. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki *Legal Standing*, maka berdasarkan Pasal 3 huruf a PMK No. 3 Tahun 2024, patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

C. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2024, secara luring (*offline*), sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 23/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (e-AP3), (Bukti T-1). Pemohon juga mendalilkan telah mengajukan perbaikan permohonan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dengan mendasarkan hal tersebut pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) dan (7) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 15 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara PHP-Kada.
2. Bahwa Termohon tidak membantah bahwa pengajuan permohonan awal Pemohon dilakukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024, yaitu paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024. Dengan demikian, pengajuan permohonan Pemohon pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, secara formil telah memenuhi ketentuan tenggang waktu.
3. Bahwa dalam Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada *juncto* Pasal 15 PMK Nomor 3 Tahun 2024, diatur bahwa perbaikan permohonan dapat dilakukan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan

Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) oleh Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonannya pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, yang secara administratif juga berada dalam tenggang waktu sebagaimana diatur oleh ketentuan tersebut.

4. Namun demikian, Termohon menilai bahwa perbaikan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa: Perbaikan permohonan dilakukan untuk melengkapi kekurangan administratif dalam permohonan awal, bukan untuk mengubah atau menambahkan dalil baru yang sebelumnya tidak diajukan dalam permohonan awal.
5. Bahwa perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 9 Desember 2024 bukanlah sekadar pelengkap administrasi, tetapi mencantumkan dalil-dalil baru terkait pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang tidak diuraikan secara rinci dalam permohonan awal. Hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan Pasal 15 PMK Nomor 3 Tahun 2024.
6. Bahwa dengan demikian, meskipun tenggang waktu pengajuan permohonan awal dan perbaikannya telah terpenuhi secara formil, substansi perbaikan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan tata beracara yang berlaku.
7. Bahwa Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menilai bahwa tindakan Pemohon dalam memanfaatkan perbaikan permohonan sebagai sarana untuk menambahkan dalil baru adalah penyalahgunaan hak beracara yang dapat merugikan kepentingan hukum Pihak Termohon dan Pihak Terkait serta mengganggu ketertiban proses peradilan.

D. AMBANG BATAS

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan dirinya memiliki kedudukan hukum (legal standing) berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada karena Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Parigi Moutong Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 1850 Tahun 2024

dan telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024.

2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada secara tegas mengatur bahwa pasangan calon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah. Ketentuan tersebut merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa dalam perkara a quo, jumlah suara sah yang ditetapkan oleh Termohon adalah **222.621** suara, sehingga ambang batas selisih suara yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan adalah 1,5%.
4. Bahwa berdasarkan praktik hukum Mahkamah Konstitusi, pelanggaran TSM hanya dapat dipertimbangkan jika telah ada putusan final dan mengikat dari Bawaslu yang menyatakan bahwa pelanggaran tersebut terjadi dan memengaruhi hasil pemilihan. Dalam perkara ini, laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas.
5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya merujuk pada beberapa putusan Mahkamah yang secara kasuistis menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pilkada. Namun, Pemohon tidak memberikan argumentasi hukum yang spesifik untuk membuktikan bahwa perkara a quo memiliki karakteristik yang sama dengan putusan-putusan tersebut. Dalam perkara ini, tidak ada kondisi spesifik atau luar biasa yang dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas.
6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara PHP-Kada menyatakan bahwa Pemohon adalah pasangan calon peserta Pilkada. Namun, kedudukan hukum Pemohon juga harus memenuhi syarat formil lainnya, termasuk ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuakum tersebut, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena selisih

perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi ambang batas yang diperkenankan oleh undang-undang.

E. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya halaman 15 huruf A “bahwa banyaknya terjadi Kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk Pemenangan Pasangan Nomor Urut 4”, dalil tersebut tidak diurai secara jelas dan lengkap tentang berapa banyak suara yang berpengaruh untuk Pemenangan dan pihak Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci. Bahwa seharusnya Pemohon menjabarkan persandingan perolehan suara yang diperoleh menurut versi pihak Pemohon jika memang ada Pelanggaran penambahan suara sebagaimana yang didalilkannya, namun ternyata persandingan perolehan suara tidak diurai dengan jelas dan lengkap di dalam permohonan Pemohon a quo sehingga menyulitkan dan/atau membingungkan pihak Termohon untuk membuat bantahan dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya. Dalil yang demikian jelas merupakan bentuk dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).
2. Bahwa posita (pokok permohonan) dan petitum didalam permohonan Pemohon, esensinya tidak sesuai dengan format permohonan yang diatur didalam lampiran PMK No. 3 tahun 2024, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa esensi materi permohonan Pemohon didalam positanya mendalilkan intinya bahwa selama pelaksanaan pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran pemilihan secara TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif) yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, namun didalam posita permohonan sama sekali tidak menjabarkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana persandingan perolehan suara yang diperoleh antara perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon yang diperoleh di tiap - tiap kota/kabupaten tersebut;

Dan apabila dituduhkan telah terjadi pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM yang terjadi di tiap-tiap Kecamatan tersebut diatas, dampaknya:

- Bahwa apakah ada selisih perolehan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon atau tidak jika ada, berapa selisih perolehan suara versi dari pihak Pemohon.

Bahwa hal ini tidak diuraikan secara jelas dan lengkap oleh Pemohon di dalam posita permohonannya sehingga tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan didalam lampiran PMK No.3 Tahun 2024;

- Bahwa selain itu, didalam petitumnya Pemohon tidak meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara versi pihak Pemohon sebagaimana format yang ditentukan didalam lampiran PMK No. 3 Tahun 2024, namun tiba-tiba meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Parigi Moutong.
 - Bahwa penguraian dalil permohonan secara jelas dan lengkap merupakan suatu keharusan dalam beracara di pengadilan, hal ini menjadi penting karena uraian yang dibuat secara jelas dan lengkap di dalam sebuah permohonan bertujuan agar tidak menyulitkan dan/atau membingungkan pihak Termohon untuk membuat bantahan dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya. Jika didalam perkara ini Pemohon hanya mendalilkan seperti tersebut diatas, maka Dalil yang demikian itu jelas merupakan bentuk dalil yang tidak jelas (*obscur libel*).
3. Bahwa Berdasarkan penelaahan terhadap permohonan yang diajukan, kami menemukan bahwa Pemohon tidak mencantumkan atau menyertakan lokus Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi dasar permohonan ini. Padahal, pencantuman lokus TPS merupakan elemen esensial untuk memastikan kejelasan objek sengketa dan memungkinkan pemeriksaan secara mendalam sesuai prosedur hukum yang berlaku.
 4. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil perhitungan suara berdasarkan Keputusan Nomor 1850 Tahun 2024 yang menyatakan total suara sah adalah 222.621 suara, melalui proses rekapitulasi berjenjang yang transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 5. Bahwa Pemohon mendalilkan total suara sah hasil perhitungan adalah 228.384 Suara Pada halaman 8 Poin 5 sedangakn Termohon 222.621 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Parigi Moutong Nomor : 1850 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 (Vide Bukti T-4). Termohon mempertanyakan dari mana angka tersebut di dapatkan oleh Pemohon sehingga berbeda dengan penetapan KPU Parigi Moutong;

6. Bahwa Ketidakjelasan dalil menyebabkan permohonan menjadi *obscuur libel* atau tidak jelas, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kami menyatakan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
7. Bahwa mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita (alasan-alasan hukum yang diajukan) dengan petitum (permohonan atau tuntutan yang dimintakan). Ketidaksesuaian tersebut berdampak pada kejelasan dan validitas permohonan yang diajukan. Adapun pertimbangan kami adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Posita Pemohon tidak mendukung petitum Alasan-alasan hukum (posita) yang diajukan oleh Pemohon tidak secara langsung berkaitan atau mendukung tuntutan yang dimintakan dalam petitum. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai dasar hukum dan fakta yang menjadi landasan permohonan.
 - b. Bahwa Permohonan Pemohon Ketiadaan hubungan logis antara posita dan petitum Sebagaimana diatur dalam peraturan hukum acara yang berlaku, posita harus memiliki hubungan logis dan relevan dengan petitum yang diajukan. Dalam permohonan Pemohon, terdapat ketidakkonsistenan antara fakta-fakta yang disampaikan dalam posita dengan tuntutan yang dimohonkan.
 - c. Bahwa Asas kepastian hukum tidak terpenuhi Ketidaksesuaian antara posita dan petitum menyebabkan permohonan tidak memenuhi asas kepastian hukum, yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam proses hukum. Hal ini mengakibatkan permohonan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), maka berdasarkan pasal 55 huruf a PMK

No. 3 Tahun 2024, patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil berikut argumentasi hukum yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa, Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 pada prinsipnya telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dan berdasarkan jadwal, program dan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 Tahun 2024 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut :
 - Tahapan Persiapan
 - Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih : Dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemahaman tentang pemilu.
 - Pendaftaran Pemilih : Melalui Pemutakhiran Data Pemilih (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
 - Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) : Data pemilih disahkan melalui rapat pleno berjenjang.
 - Tahapan Pencalonan
 - Pendaftaran Pasangan Calon : Dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat dukungan kursi di DPRD.
 - Verifikasi Dokumen Calon : Meliputi dokumen administrasi, kesehatan, dan kelengkapan syarat calon.
 - Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut: Dilakukan melalui sidang pleno KPU Kabupaten.
 - Tahapan Kampanye
 - Penyusunan Jadwal Kampanye : Melibatkan semua pasangan calon untuk memastikan jadwal yang adil.

- Pelaksanaan Kampanye : Melalui pertemuan terbatas, media massa, dan media sosial sesuai aturan.
 - Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - Pemungutan Suara : Dilaksanakan di TPS dengan pengawasan ketat dari saksi, pengawas, dan pemantau independen.
 - Penghitungan Suara di TPS: Dilakukan secara terbuka dengan berita acara dan formulir hasil penghitungan (C1).
 - Tahapan Rekapitulasi Suara
 - Rekapitulasi Berjenjang: Dari tingkat PPK (Kecamatan), KPU Kabupaten, hingga KPU Provinsi, disertai pengawasan oleh Bawaslu.
 - Penetapan Hasil Pemilihan: Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah disahkan.
3. Bahwa tanggapan terhadap dalil Pemohon sebagaimana Posita angka 1 (satu) halaman 12 Pokok Permohonan adalah benar hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan penetapan Termohon tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 dan lampirannya (Bukti T-4) yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 19.15 WIB, dengan masing-masing perolehan sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Badrun Nggai, SE dan Muslih, S.Kep.,NS., M.M	27.667
2	Moh. Nur Dg Rahmatu, SE dan Arman, S.Pd. M.Si	33.119
3	M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S,Pd.,M.M	62.872
4	Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd	81.129
5	H. Amrullah S Kasim Al Mahdaly dan Ibrahim A. Hafid	17.834
	Jumlah Suara Sah	222.621

4. Bahwa pemohon mendalilkan dalam posita angka 2 halaman 13 – angka 5 halaman 15, pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd diperoleh dengan

cara cara melanggar prinsip pemilu jujur LUBER dan JURDIL. Dengan ini Termohon membantahnya dengan alasan:

- a. Bahwa Termohon bersama jajaran KPPS, PPS dan PPK serta pada setiap TPS se Kabupaten Parigi Moutong telah melaksanakan berdasarkan tahapan dan jadwal, tata cara, mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan dalam UU Pilkada, Peraturan-Peraturan KPU (PKPU) Khususnya PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Juncto PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. Bahwa dalam penyelenggaraan proses pemungutan dan penghitungan dan dilanjutkan dengan kegiatan Rekapitulasi Penghitungan dan perolehan Suara dihadiri oleh para Saksi Pasangan Calon, Pengawas TPS, Pemantan Pemilu dan terbuka untuk masyarakat yang menyaksikan di sekitar TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024.
 - c. Bahwa Termohon di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hingga proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak terdapat sanksi etika dan pidana pemilihan maupun rekoendasi Bawaslu Parigi Moutong, dengan demikian Termohon telah menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yaitu Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.
5. Bahwa pada Pemohon mendalilkan kecurangan Pemilu yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 (posita A halaman 15) dan diuraikan dalam A.1, halaman 15, A.2. dan A.3 halaman 16, diuraikan juga adanya penyebaran bansos oleh Pihak Terkait bersama Tim pemenang untuk menyalurkan Bansos dengan melibatkan perangkat Desa, Para

Petugas Pendamping Desa, dan penyelenggara pemilu ditingkat desa serta ASN, terhadap hal tersebut Termohon membantah dengan alasan:

- a. Bahwa penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan *Juncto* PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2024. Termohon menjamin bahwa seluruh tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan rincian sebagai berikut:
 - Penghitungan suara di TPS Dilaksanakan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) huruf m Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 yang berbunyi “ mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilihan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai dengan jenis Pemilihan” di mana hasil penghitungan suara dituangkan dalam formulir Model C.Hasil-KWK-WALIKOTA dan disaksikan oleh saksi pasangan calon, pengawas TPS, dan masyarakat setempat. Bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi sudah diselesaikan ditingkat TPS.
 - Bahwa terkait hitungan hasil menurut versi Pemohon mempengaruhi hasil (Posita Pokok Permohonan Angka A.2 Halaman 16) dapat Termohon tanggap dengan Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI ditandatangani oleh saksi masing – masing calon, termasuk saksi dari Pemohon **(BUKTI T-)**
 - Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. Bahwa terhadap dalil penghitungan perolehan suara versi Temohon dalam Posita huruf A.3 halaman 16, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara tersebut karena terdapat **TSM** terhadap dalil ini Termohon membantahnya dengan alasan:

- Perlu Termohon jelaskan terlebih dahulu Pengertian Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, maupun wali kota (Pemilihan):
- Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut "Perbawaslu 9/2020"), *Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan*
- Definisi ini, berangkat dari ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan:
"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih." (Pasal 73 ayat 1) *"Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."* (Pasal 73 ayat 2)

“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.” (Pasal 135A ayat 1).

- c. Bahwa Pelanggaran Administrasi TSM harus memenuhi tiga unsur sebagaimana diatur dalam bagian penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan sebagai berikut:
 - **Terstruktur:** *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*
 - **Sistematis:** *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.*
 - **Masif:** *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian sebagian*
- Prosedur Penanganan Pelanggaran TSM:
- d. Pelaporan: Pelanggaran TSM harus dilaporkan ke Bawaslu provinsi atau kabupaten/kota dengan disertai bukti dan saksi yang cukup;
- e. Bahwa penanganan pelanggaran Pemilihan tersebut di atas adalah kewenangan lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi merujuk Pasal Pasal 135A UU Pemilihan *Juncto* Perbawaslu No. 9/2020;
- f. Bahwa Berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, maka apa yang didalilkan oleh pemohon terkait dugaan-dugaan pelanggaran administrasi TSM (sebagaimana telah Termohon uraikan dalam eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah) tidak termasuk di dalam kewenangan Mahkamah, melainkan merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi. Faktanya, berdasarkan koordinasi dengan pihak Bawaslu Kabuapten Parigi Moutong, diperoleh fakta bahwa tidak pernah ada laporan dugaan pelanggaran administrasi ataupun TSM pemilihan yang diajukan Pemohon ke Bawaslu Parigi Moutong dan Termohon tidak pernah mendapatkan Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong terhadap dugaann pelanggaran TSM maupun pelanggaran administratif pemilihan.

- g. Bahwa selain itu, dugaan pelanggaran pemilihan yang didalilkan Pemohon tidak berpengaruh langsung terhadap perolehan hasil maupun terhadap perubahan perolehan hasil dari salah satu peserta pemilihan. Apa yang disampaikan Pemohon hanyalah asumsi tentang dugaan pelanggaran yang bukan spesifik pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil, yang kemudian dikaitkan dengan penghitungan suara menurut Pemohon dengan cara mengurangi perolehan suara Pihak Terkait/Paslon peraih suara terbanyak pada lokus-lokus dugaan pelanggaran. Hal ini jelas merupakan dalil dan tuntutan yang mengada-ada.
 - h. Bahwa *quod non* benar tidak ada hubungan langsung atau merupakan pelanggaran administrasi pemilihan di tingkat TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November tahun 2024. Pelanggaran netralitas Perangkat Desa, Para Petugas Pendamping Desa dan ASN mesti dilaporkan ke Bawaslu dan merupakan kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pemilihan Pasal 134 ayat (1) menjelaskan “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*”
Sedangkan untuk penyelenggara pemilu diadukan ke DKPP.
(Bukti T-23)
 - i. Maka demikian tidak relevan pelanggaran yang tidak terkait langsung dengan proses pemungutan dan penghitungan suara untuk menjadi dasar mendiskualifikasi Pasangan Calon dan seluruh tahapan dalam pengawasan Bawaslu dan jajarannya.
6. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon dalam posita B halaman 25 masih mendalilkan terkait TSM kemenangan pasangan calon nomor urut 4 (Erwin Burase, S.Kom., dan Abdul Said, S.Pd) yang diuraikan dalam B.1 (tingginya angka wajib pilih yang tidak memberikan hak), B.2 halaman 26 (Termohon telah melakukan pelanggaran dalam tahapan DPT, Bahwa dalil Pemohon halaman 14 nomor 4 yang intinya mendalilkan bahwa “ berkeberatan

dengan hasil berupa prinsip prinsip penyelenggara pemilu/pemilihan dan B.3, halaman 27 (pelanggaran-pelanggaran terjadi selama proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, terhadap posita ini Termohon membantahnya dengan alasan:

- a. Bahwa terkait bantahan terjadinya TSM telah Termohon uraikan secara jelas dan terang di atas, namun dapat Termohon uraikan lebih lanjut sebagai berikut.
 - Bahwa Berdasarkan **Pasal 3 ayat (1)** Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, pelanggaran administrasi pemilu termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Untuk menyatakan pelanggaran tersebut.
 - Bahwa Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi harus dilaporkan kepada Bawaslu dalam jangka waktu tertentu. Tanpa adanya laporan resmi ke Bawaslu, klaim pelanggaran, termasuk dalil 50%+1 TMS, tidak dapat diproses lebih lanjut. Dalam faktanya, ketiadaan laporan ke Bawaslu menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran tidak didokumentasikan atau diverifikasi secara formal sesuai prosedur hukum.
 - Bahwa dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, dinyatakan bahwa pelanggaran TSM, termasuk klaim 50%+1 TMS, harus melalui mekanisme pelaporan, pemeriksaan, dan pembuktian yang dilakukan oleh Bawaslu. Tanpa laporan resmi atau bukti yang sah, dalil Pemohon tidak dapat dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran TSM sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa Berdasarkan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memutus apakah suatu pelanggaran memenuhi unsur TSM setelah melalui proses pemeriksaan yang komprehensif. Karena tidak ada laporan resmi atau keputusan Bawaslu terkait dugaan TSM di 23 kecamatan, dalil Pemohon tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pelanggaran TSM yang memengaruhi hasil Pilkada Parigi Moutong.
- b. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, sekali lagi Termohon mempertegas bahwa Termohon telah melaksanakan

tugas dan wewenang setiap tahapan pemilu dilaksanakan secara demokratis (memuat di dalam LUBER JURDIL) dan berintegritas dan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan *Juncto* PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2024. Termohon menjamin bahwa seluruh tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

- c. Bahwa Formulir C. Pemberitahuan.KWK Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih berdasarkan PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Formulir C. Pemberitahuan.KWK (surat pemberitahuan) bertujuan untuk memberi informasi kepada pemilih terkait waktu dan tempat pemungutan suara. Namun, tidak memiliki Formulir C.Pemberitahuan.KWK tidak menggugurkan hak pilih seseorang selama mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dapat menunjukkan identitas yang sah (KTP elektronik atau surat keterangan).
- d. Bahwa Kewajiban Membawa Identitas Sah, berdasarkan Pasal 19 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 *Juncto* Pasal 12 huruf b KPT Nomor 1774 Tahun 2024, pemilih wajib menunjukkan KTP elektronik atau identitas lain yang sah untuk mencocokkan data diri dengan DPT. Jika pemilih hanya membawa Formulir C.Pemberitahuan.KWK tanpa identitas resmi, petugas KPPS berwenang untuk menolak pemilih karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- e. Bahwa Pemohon Tidak bisa membuktikan Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis banyaknya pemilih yang tidak mendapat Formulir C. Pemberitahuan.KWK perlu dibuktikan dengan data akurat. Prosedur distribusi Formulir C.Pemberitahuan.KWK diawasi oleh Bawaslu dari Tingkat bawah. Jika terdapat keluhan, prosedur pelaporan sudah tersedia melalui Bawaslu untuk diselesaikan sesuai mekanisme hukum akan tetapi sampai selesainya tahapan Pemohon tidak pernah melaporkan ke lembaga Bawaslu.
- f. Bahwa tuduhan Pemohon tidak membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara dugaan jual beli suara dengan hasil perolehan

suara Paslon 4 dan Tidak ada data konkret yang menunjukkan bahwa perolehan suara Paslon 4 adalah hasil dari praktik yang dituduhkan oleh Pemohon.

- g. Bahwa tidak terdapat rekomendasi kepada KPU Parigi Moutong telah melakukan pelanggaran pemilihan.

Bahwa dengan demikian dallil Pemohon yang menyatakan Kecurangan Pemilu Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan haruslah ditolak dan Mengada-ada dikarenakan Termohon sudah melakukan tahapan Pemilihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon huruf C mulai angka 1 s/d 19 pada halaman 26 s/d 41, yang pokoknya menyatakan bahwa Termohon menetapkan Pasangan calon yang tidak memenuhi syarat yakni pasangan calon nomor urut 5 (lima) atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A.Hafid, dalil pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum, sebab Termohon telah bertindak secara tepat dan benar dalam penetapan pasangan calon nomor urut 5 (lima) atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A.Hafid.
8. Bahwa terhadap penetapan pasangan calon nomor urut 5 (lima) atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A.Hafid, Faktanya akan Termohon uraikan sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa Pada Tanggal 29 Agustus 2024 Pasangan calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A.Hafid, telah melakukan pendaftaran di Sekretariat KPU Kabupaten Parigi Moutong dan dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan Partai Politik sesuai BA Nomor 532/PL.02.2-BA/7208/2024.

- 8.2. Bahwa setelah melakukan Proses Verifikasi Syarat Calon dan Verifikasi Perbaikan syarat calon mulai tanggal 6 s/d 14 September 2024, pada tanggal 14 September 2024 calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dinyatakan tidak memenuhi syarat calon sesuai Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan

Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

8.3. Bahwa Penetapan Status tidak memenuhi syarat calon karena calon belum memenuhi syarat masa jeda 5 tahun berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh calon saat pendaftaran yakni :

a) Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2024 Tanggal 30 Januari 2020 yang pada pokok menyatakan :

1. Terdakwa H. Amrullah S.Kasim Almahdaly, SE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum Tetap atau *inkracht* tertanggal 30 Januari 2020.

b) Keterangan Lapas Parigi Tanggal 20 Juni 2024, yang substansinya menyatakan bahwa calon telah selesai menjalani masa tahanan pada tanggal 25 September 2019.

8.4. Bahwa calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE tidak memenuhi syarat masa jeda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 14 ayat (2) huruf f, sebagaimana kami kutip :

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”

dan **Pasal 17**, sebagaimana kami kutip :

Syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon.

- 8.5 Bahwa setelah terbitnya Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 mengenai status Tidak Memenuhi Syarat tersebut, Pasangan calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A.Hafid, mengajukan Permohonan sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan selanjutnya dalam setelah melakukan proses sengketa pemilihan, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Menjatuhkan Putusan Nomor 001/PS.REG/72.7208/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang pokoknya menyatakan “Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya” in casu permohonan Pasangan calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A.Hafid.
- 8.6 Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Parigi Moutong melakukan Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan selanjutnya tanggal 23 September 2024 melakukan Pengundian Nomor Urut serta menetapkan nomor urut pasangan calon Sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1455 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tertanggal 23 September 2024 sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1	Badrun Nggai, SE dan Muslih, S.Kep., NS., M.M	1
2	Moh. Nur.Dg. Rahmatu, SE dan Arman, S.Pd., M.Si	2
3	M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M	3
4	Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd	4

9. Bahwa setelah Putusan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pasangan calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A.Hafid mengajukan gugatan di PT TUN Makassar dengan Register Perkara No. 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS dan menjatuhkan Putusan pada tanggal 28 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

Eksepsi :

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya*
 - 2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;*
 - 3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;*
 - 4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;*
 - 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)*
10. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Tersebut, Pada tanggal 28 Oktober 2024, KPU Kabupaten Parigi Moutong melakukan rapat pleno dan memutuskan untuk menindak lanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar berdasarkan :
- a. Undang-undang No. 10 Tahun 2016, Pasal 154 ayat 12 sebagaimana kami kutip :
- KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.*

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2024, yang dalam pertimbangan hukum Majelis Mahkamah Konstitusi pada halaman 140 angka 13 sebagaimana substansinya kami kutip :

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, ketentuan, dan putusan-putusan Mahkamah di atas, menurut Mahkamah seharusnya Termohon menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta 600/2023, yaitu mencabut Keputusan KPU 1563/2023 dan selanjutnya menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD. Ketidakpatuhan menindaklanjuti putusan pengadilan menurut Mahkamah menimbulkan ketidakpastian, menunda keadilan, dan menurunkan kewibawaan institusi peradilan dan seterusnya”

11. Bahwa setelah melakukan Rapat Pleno dan memutuskan untuk segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Tersebut, Pada tanggal 28 Oktober 2024 KPU Kabupaten Parigi Moutong menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1512 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Parigi Moutong Tahun 2024 tertanggal 28 Oktober 2024 dan Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1513 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 menetapkan Pasangan calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A.Hafid dengan nomor urut 5 (lima).
12. Bahwa setelah penetapan Pasangan calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A.Hafid, Termohon segera melakukan Pencetakan Surat Suara dan Pencetakan Alat peraga Kampanye Pasangan calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A.Hafid serta mengikutkan Pasangan Calon dalam Debat Publik serta memenuhi hak-hak pasangan calon yang semestinya menurut ketentuan sampai dengan pasangan calon telah mengikuti seluruh tahapan pemilihan.
13. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum sebagaimana telah Termohon uraikan terang dan jelas Termohon telah melakukan penetapan berdasarkan :

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024
 - b) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (PT TUN Makassar) Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS
 - c) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali yang kedua dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Pasal 154 ayat 12.
14. Bahwa mengenai dalil Pemohon mengenai sikap termohon yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum karena upaya hukum kasasi merupakan pilihan (*choise*) yang dapat digunakan atau tidak digunakan oleh Termohon terlebih lagi mengingat waktu pelaksanaan Pemilihan serentak telah ditetapkan pada tanggal 27 November 2024 sehingga apabila dihitung sejak sejak Putusan PT TUN Makasar dijatuhkan maka tepat 30 hari sampai dengan hari pemilihan sehingga masih dalam rentang waktu sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 154 ayat 12. Sehingga apabila merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 a quo, Tindakan Termohon merupakan Tindakan yang mengedepankan kepatuhan Termohon terhadap putusan Lembaga peradilan yang berwenang dan bagian dari komitmen Termohon untuk menegakkan asas keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan.
15. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah Termohon kemukakan maka sudah sepatutnya dalil Pemohon untuk ditolak.
16. Bahwa Termohon melaksanakan tahapan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dari pendaftaran pencalonan sampai dengan penyelenggaraan Pungut hitung di TPS berjalan dengan lancar. dengan Proses sebagai berikut :
- 1) Termohon melakukan pemeriksaan dokumen dengan memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan

memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pendaftaran dinyatakan diterima dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 527/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong yang selanjutnya menerbitkan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 1134/PL.02.2-SD/7208/2024 Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong.

- 2) Termohon melakukan Rapat Pleno dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara Nomor 695/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 dan Menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 diantaranya meloloskan Pemohon atas nama M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M. nomor urut 03.
- 3) Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 700/PL.02.3-BA/7208/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 dan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 diantaranya diikuti Pemohon atas nama M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M.
- 4) Bahwa Pada tanggal 9 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong menerima surat panggilan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar untuk menghadiri sidang dalam perkara nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS atas gugatan yang diajukan oleh H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. Pada tanggal 28 Oktober 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar.

5) Bahwa atas gugatan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E dan Ibrahim A. Hafid dengan nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS memutuskan mengabulkan gugatan penggugat yang menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 dibatalkan dengan amar Putusan Sebagai Berikut :

- Eksepsi:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

- Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

6) Bahwa kewenangan Termohon dalam Penerbitan dan Pencabutan Keputusan Berdasarkan UU Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong memiliki kewenangan penuh untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, termasuk menetapkan, mengubah, atau mencabut keputusan administratif terkait pemilu. Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong bersifat administratif dan dapat disesuaikan untuk mematuhi putusan hukum yang berlaku, seperti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

7) Bahwa Termohon Taat dan Patuh terhadap Putusan PT TUN Makassar Berdasarkan Pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU

No. 51 Tahun 2009, Putusan PT TUN bersifat mengikat jika tidak diajukan kasasi dan diterimanya putusan. Termohon memilih untuk tidak mengajukan kasasi dan melaksanakan putusan PT TUN Makassar dengan mencabut keputusan sebelumnya dan menerbitkan keputusan baru. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum dan mencerminkan prinsip legalitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemilu.

- 8) Bahwa Termohon berhak untuk Tidak Mengajukan Kasasi dan Termohon memiliki hak hukum untuk tidak mengajukan kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Keputusan untuk mencabut dan menerbitkan keputusan baru adalah kebijakan administratif yang bertujuan untuk menghindari potensi pelanggaran lebih lanjut, serta menjaga prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilihan Kepada daerah.
- 9) Bahwa langkah tepat dan tidak teroboh yang dilakukan Termohon Tindakan mencabut keputusan sebelumnya dan menerbitkan keputusan baru berdasarkan putusan PT TUN bukanlah langkah ceroboh, melainkan langkah preventif dan korektif untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan ini menunjukkan konsistensi KPU dalam menegakkan prinsip rule of law.
- 10) Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Baru untuk Mengakomodir Putusan perkara nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017, KPU memiliki kewajiban untuk memastikan setiap tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerbitan keputusan baru yang mengakomodir pasangan calon H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E dan Ibrahim A adalah implementasi langsung dari putusan PT TUN Makassar, sehingga tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak konsisten.
- 11) Bahwa Prinsip Independensi KPU Kabupaten Parigi Moutong adalah lembaga independen sebagaimana diatur dalam UU

Pilkada, yang memiliki otonomi untuk membuat keputusan administratif. Pilihan untuk mencabut keputusan sebelumnya dan menerbitkan keputusan baru adalah bagian dari fungsi independen tersebut, tanpa intervensi dari pihak mana pun.

- 12) Bahwa Tindakan Termohon yang mencabut keputusan sebelumnya dan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 dan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1513 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 merupakan bentuk kepatuhan terhadap putusan PT TUN nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS, bukan tindakan ceroboh atau tidak konsisten sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Langkah ini mencerminkan kepatuhan Termohon terhadap prinsip hukum, integritas, dan independensi lembaga penyelenggara pemilu. Tuduhan bahwa tindakan ini ceroboh tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
- 13) Bahwa Termohon dalam mengambil keputusan menindaklanjuti putusan PTTUN Sulawesi, Termohon berkaca dari Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan pada angka 12 halaman 139, bahwa Mahkamah menilai ketidakpatuhan Termohon (dalam hal ini KPU RI) tidak melaksanakan Putusan PTUN Jakarta 600/2023.

IV.PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024;
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Badrun Nggai, SE dan Muslih, S.Kep.,NS., M.M	27.667
2	Moh. Nur Dg Rahmatu, SE dan Arman, S.Pd. M.Si	33.119
3	M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S,Pd.,M.M	62.872
4	Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd	81.129
5	H. Amrullah S Kasim Al Mahdaly dan Ibrahim A. Hafid	17.834
	Jumlah Suara Sah	222.621

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-57 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Salinan e-AP3 Nomor 75/PAN.MK/e-AP3/12/2004 tanggal 6 Desember 2024
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calo Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2024

- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1513 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2024
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, ditetapkan tanggal 04 Desember 2024
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 527/PL.02-2BA/7208/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Tanggal 28 Agustus 2024
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 532/PL.02.2-BA/7208/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2004
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 545/PL.02.2 BA/7208/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 4 September 2024
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 548/PL.02.2-BA/7208/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 4 September 2024
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 562/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 8 september 202
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 1134/PL.02.2-SD/7208/2024 Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tanggal 28 Agustus 2024
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 14 September 2024
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1480/HK.07-SD/K/7208/2/2024 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Tanggal 9 Desember 2024 tanggal 16 Desember 2024
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor 2965/PY.02.1-50/08/2024 tanggal 23 Desember 2024
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Putusan PTUN Makassar NOMOR 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS tertanggal 28 Oktober 2024

- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 682/PL.02.1-BA/7208/2024 Tertanggal 21 September 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Parigi Moutong Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 21 September 2024
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 921PL.021.2-BA/K/7208/3/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Parigi Moutong Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 21 November 2024
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 468/ PL.02.1-BA/7208/2024 tertanggal 11 Agustus 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Parigi Moutong Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 11 Agustus 2024
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 957/ PL.02.6-BA/K/7208/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong Pemilihan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Lapas Kelas III Parigi Moutong, tanggal 20 Juni 2024 Putusan MA nomor: 34K/Pid/2020
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 200/PP.00.02/K.ST-08/12/2004 tanggal 8 Desember 2024 perihal undangan klarifikasi
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model Daftar Hadir Kab/Kota-KWK, Tingkat Kabupaten Parigi Moutong
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Provinsi Papua Tahun 2020
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 1064/PL.02.2-Und/2708/2024 perihal Rapat Koordinasi yang ditujukan kepada pimpinan Parpol
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 1064/PL.02.2-Und/2708/2024 tanggal 10 Agustus 2024 Perihal Rapat Koordinasi yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Parigi Moutong

- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1109/PL.02.2-Und/7208/2024 Tentang Undangan Rapat Koordinasi yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Rekapitulasi DP4 Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor Register 001/PS.REG/72.7208/IX/2024
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Surat Mandat Pasangan BAGUS (Badrin Nggai, SE – Muslih, S. Kep. NS. MM
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1109/PL.02.2-Und/7208/2024 Tentang Undangan Rapat Koordinasi Kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Parigi Moutong
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1109/PL.02.2-Und/7208/2024 Tentang Undangan Rapat Koordinasi Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Parigi Moutong
- 33 Bukti T-33 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari KPU Kabupaten Parigi Moutong
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi Matriks Pemetaan Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
- 35 Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Nomor 695/PL.02.2-BA/7208/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Nomor 700/PL.02.2-BA/7208/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 23 September 2024
- 37 Bukti T-37 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024 Tanggal 22 September 2024
- 38 Bukti T-38 : Fotokopi Tangkapan Layar pada Dalil Pemohon
- 39 Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
- 40 Bukti T-40 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Kumpulan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Tingkat Kabupaten tanggal 28 Agustus 2024
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian C. Pemberitahuan-Kabupaten-KWK pada Kabupaten Parigi Moutong
- 42 Bukti T-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Pasangan Calon Bupati Parigi Moutong

- 43 Bukti T-43 : Fotokopi Surat Pengantar Mahkamah Agung Nomor: 1350/PAN/PTTUN.W4/HK.2.7/X/2024 tanggal 9 oktober 2024
- 44 Bukti T-44 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 23 Agustus 2024
- 45 Bukti T-45 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1109/PL.02.2-Und/7208/2024 Tentang Undangan Rapat Koordinasi tanggal 23 Agustus 2024
- 46 Bukti T-46 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1109/PL.02.2-Und/7208/2024 Tentang Undangan Rapat Koordinasi tanggal 23 Agustus 2024
- 47 Bukti T-47 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1109/PL.02.2-Und/7208/2024 Tentang Undangan Rapat Koordinasi
- 48 Bukti T-48 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024
- 49 Bukti T-49 : Fotokopi Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 pada tanggal 12 Agustus 2024
- 50 Bukti T-50 : Fotokopi Foto Koordinasi dengan Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 september 2024
- 51 Bukti T-51 : Fotokopi Kumpulan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 meliputi : Kecamatan Tomini, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Mapanga, Kecamatan Moutong, Kecamatan Taopa.
- 52 Bukti T-52 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
- 53 Bukti T-53 : Fotokopi REKAP PENGEMBALIAN C. PEMBERITAHUAN-KABUPATEN-KWK tentang Rekapitulasi Pengembalian Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK Yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Kecamatan/Distrik dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024.
- 54 Bukti T-54 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal: Penjelasan Ketentuan Pemungutan dan Penghitungan Suara;

- 55 Bukti T-55 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS 02 Desa Parigimpu Kecamatan Parigi Barat.
- 56 Bukti T-56 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 200/PP.00.02/K.ST-08/12/2024, tanggal 8 Desember 2024 Hal: Undangan Klarifikasi dan Lampirannya Berupa Pemberitahuan Status Laporan, bertanggal 10 Desember 2024.
- 57 Bukti T-57 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Parigi Moutong Nomor: 1363/PY.02.1-SD/K/7208/2/2024 tentang Permohonan Petunjuk dan Arahkan, tanggal 28 Oktober 2024

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Dr. Risvireno, S.S., MPd. dan 2 (dua) ahli yang bernama Dr. Muhammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M dan ahli yang bernama Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H. yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2025, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Risvireno, S.S., MPd.

1. Saksi adalah Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah
2. Saksi menerangkan mengenai pasca Putusan PT TUN Makassar pada tanggal 28 Oktober, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah selesai mengadakan kegiatan sortir lipat logistik, waktu itu sudah selesai pengiriman logistik di tahap yang pertama.
3. KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengawal Putusan PT TUN tersebut, yang mana KPU Kabupaten Parigi Moutong meminta konsultasi, bahkan sampai KPU RI.
4. KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga berkonsultasi dengan KPU RI mendapatkan arahan untuk menindaklanjuti Putusan PT TUN dimaksud.

2. Ahli Dr. Muhammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M

1. Isu hukum dari permohonan ini adalah apakah tindakan Termohon menerima dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar Nomor 12 dan seterusnya dalam perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?

2. Ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
3. Apakah upaya hukum Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Para Pihak, termasuk Termohon?
4. Rumusan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, "Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hanya dapat dilakukan Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia."
5. Berkaitan dengan penggunaan kata *hanya* pada pasal tersebut, dimaknai sebagai konsep pembatasan jenis upaya yang dapat dilakukan oleh Para Pihak. Kemudian, rumusan penggunaan kata *dapat* merupakan salah satu ciri dari kewenangan bebas atau kebebasan bertindak yang lazimnya dikenal dengan asas *freies ermessen* atau *discretionary power*.
6. Dalam kata *dapat* ini mengandung makna suatu kebebasan untuk menggunakan wewenang dan kebebasan untuk tidak menggunakan wewenang tersebut. Hakikat atau esensi dari kebebasan ini, merupakan pilihan untuk melakukan tindakan yang dilakukan berdasarkan rumusan norma dan pertimbangan kondisi faktual.
7. Dengan demikian, ketentuan rumusan Pasal 154 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan suatu pilihan tindakan kepada Para Pihak, termasuk kepada Termohon, untuk melakukan upaya kasasi atau tidak melakukan kasasi berdasarkan pertimbangan yang rasional.
8. Rumusan isu hukum yang kedua. Apa akibat hukum terhadap Termohon atas Putusan Perkara Nomor 12/G dan seterusnya dalam perkara *a quo*? Bahwa berdasarkan asas praduga *rechtmaticig* atau

presumptio iustae causa yang mengandung makna bahwa setiap tindakan atau keputusan pemerintah, termasuk tindakan Termohon, harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Secara *a contrario*, bahwa tindakan Keputusan pemerintah dinyatakan batal apabila telah terdapat pembatalan. Pembatalan tersebut dilakukan secara hukum oleh Hakim atau badan pemerintahan lain yang kompeten. Sehingga, tindakan Termohon yang kemudian mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 adalah tindakan yang benar menurut hukum dan tidak bertentangan dengan asas *presumptio iustae causa*.

9. Apabila Termohon berdasarkan Keputusan kelembagaan memutuskan tidak melakukan upaya hukum, maka KPU Kabupaten Parigi Moutong terikat dengan ketentuan Pasal 154 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan, "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara."
10. Kemudian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XII[sic!]/2024, memberikan pandangan penting berkaitan dengan kepatuhan hukum untuk melaksanakan Putusan pengadilan. Karena tidak melaksanakan Putusan pengadilan menyebabkan ketidakpastian, menunda keadilan, dan menurunkan kewibawaan institusi peradilan.
11. Apabila Termohon memilih melakukan upaya hukum kasasi dalam perkara *a quo*, maka terdapat potensi Termohon tidak dapat menjalankan Putusan Mahkamah Agung apabila Putusannya menguatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
12. Ketentuan Pasal 154 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara."

13. Ahli berpendapat, sudah tepat apabila Termohon tidak melakukan upaya hukum kasasi karena upaya hukum merupakan pilihan, bukan kewajiban. Sementara, mematuhi dan melaksanakan Putusan pengadilan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Termohon.

3. Ahli Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.

1. Dalam pelaksanaan Pilkada, terdapat interaksi konsep dasar bernegara yang implementasinya adalah asas negara hukum dan asas demokrasi. Asas negara hukum, pada esensinya terdapat empat elemen, yaitu asas keabsahan, di sana juga ada prinsip pembagian kekuasaan, perlindungan HAM, dan peradilan yang tidak memihak.
2. Asas demokrasi berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, berbagai asas yang dipersyaratkan guna menyeleksi calon yang sedang melaksanakan hak politiknya untuk terpilih, dalam hal ini memperoleh keabsahan politik.
3. Pertama, pelaksanaan wewenang pemerintahan. Hal yang penting dalam penggunaan wewenang pemerintahan adalah asas *rechtmatigheid bestuur*, yaitu keabsahan penilaian berdasarkan peraturan perundangan dan mempraktikkan asas *algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, yaitu asas umum pemerintahan yang baik, yang dalam literatur lain seringkali disebut GALA (General Act of Law Administration) yang disebut sebagai proper administration.
4. Penggunaan wewenang pemerintahan, dalam hal ini dilakukan oleh KPUD, itu diawasi oleh Bawaslu untuk ... dalam rangka menilai, khususnya persyaratan calon untuk menghasil Keputusan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
5. Dalam hal Keputusan yang ditetapkan oleh KPUD menyatakan calon memenuhi syarat, maka calon yang mendaftar dapat melanjutkan political rights-nya, sebagaimana dilindungi oleh konstitusi.
6. Dalam hal Keputusan yang ditetapkan oleh KPUD menyatakan bahwa calon tidak memenuhi syarat, maka terjadi persoalan

mendasar, yaitu hilangnya kesempatan calon melanjutkan perwujudan hak politiknya, yaitu constitutional right, yaitu dalam pemilihan umum.

7. Terhadap keputusan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang ditetapkan oleh KPUD dan dalam mempertahankan hak politiknya, calon diberikan kesempatan untuk melaksanakan hak hukumnya dalam bentuk keberatan di Bawaslu. Atas Permohonan keberatan yang diajukan calon, Bawaslu melakukan pemeriksaan berdasar lingkup kewenangannya dengan memperhatikan ketentuan persyaratan yang ada dan menilai pertimbangan KPUD dalam membuat keputusan. Hal pemeriksaan KPU menyatakan menguatkan Keputusan KPUD, atau membatalkan Keputusan KPUD, dan memerintahkan KPUD untuk memulihkan hak calon. Dalam kasus a quo, Keputusan Bawaslu sependapat dengan Keputusan KPUD. Dengan demikian, calon tetap dinyatakan TMS, sehingga kehilangan kesempatan menjalankan hak politik sebagai calon tetap di Pilkada.
8. Proses sebagaimana terurai dalam huruf a sampai huruf f merupakan proses administrasi pemerintahan dan dapat disebut sebagai executive review. Dalam hal ini, penilaian terhadap syarat pencalonan yang harus ... yang hasilnya adalah TMS. Dengan demikian, calon kehilangan hak politik.
9. Bagian kedua, pelaksanaan prinsip negara hukum dalam penggunaan wewenang peradilan. Terhadap pemeriksaan badan peradilan, dilakukan untuk mencapai keadilan prosedural, jug ... yaitu pemeriksaan Permohonan, alat bukti, saksi, keterangan Ahli, hingga pembacaan Putusan. Proses ini dilakukan dengan sikap yang utama dari peradilan, yaitu impartial judicial. Dengan kemandirian Hakim dalam menilai fakta, kemandirian mempertimbangkan hukum sebagai dasar vonis untuk mencapai keadilan yang substansial.
10. Terhadap perkara a quo, calon yang tetap dinyatakan TMS oleh KPU dan Bawaslu (pemerintah), selanjutnya menempuh upaya Permohonan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Berdasarkan pemeriksaan badan peradilan ini, telah terbit Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, yang inti pokoknya

memulihkan hak politik Pemohon dalam pencalonan, sehingga menjadi calon yang memenuhi syarat.

11. Majelis Hakim Yang Mulia. Putusan dimaksud adalah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar 12/G/Pilkada/2024 PTTUN yang telah diucapkan secara terbuka pada tanggal 28 Oktober 2024, yang amar putusannya berisi sebagaimana tertulis.
12. Berdasarkan Putusan a quo, maka perubahan posisi Pemohon dari TMS menjadi memenuhi syarat.
13. Sikap KPU menerima dan melaksanakan Putusan PTTUN dan tidak mengajukan kasasi, apakah bertentangan dengan kewajiban pemerintahan yang menjadi tugas, pokok, dan fungsinya?
14. Kesempatan untuk mengajukan kasasi, pada dasarnya adalah untuk mempertahankan atau memulihkan hak constitutional right yang dimiliki oleh Pemohon. Dalam kaitannya dengan Putusan PTTUN a quo, kepentingan interest KPUD sebagai penyelenggara Pilkada untuk memperjuangkan hak tidak terdapat, tidak ada constitutional right yang perlu diperjuangkan.
15. Oleh sebab itu, sikap tidak melakukan kasasi merupakan sebuah discretionary power yang berisi kebebasan untuk mempertimbangkan keadaan dan kebebasan untuk mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan.
16. Pada akhirnya, diskresi dapat dilakukan sepanjang memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam fungsinya, yaitu prinsip *doelmatigheid* (asas kemanfaatan).
17. Alasan untuk tidak melakukan kasasi seyogianya tidak bertentangan dengan kewajiban KPU melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang menyatakan bahwa KPU harus mempertahankan Keputusannya apabila ada Keputusan Pengadilan Tinggi TUN.
18. Sikap tidak melakukan kasasi atas Putusan PTTUN, ternyata sejalan dengan cara pandang Hakim MK dalam pertimbangan Putusannya, sebagaimana tertuang dalam halaman 140, pada angka 13, dalam Perkara MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024, yang

dimohonkan oleh Drs. H. Irman Gusman, M.B.A. Dalam pertimbangan Mahkamah, garis bawah, ketidakpatuan menindaklanjuti Putusan pengadilan, menurut Mahkamah, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menunda keadilan, dan menurunkan wibawa institusi peradilan.

19. Oleh sebab itu adalah tepat jika KPU Parigi Moutong langsung melaksanakan Keputusan dan menyelenggarakan Pemilu, sebagaimana tugas pokoknya.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

3. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat dimaknai bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
4. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah

mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);

5. Bahwa permohonan PEMOHON, adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 berdasar kan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 1850 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2024;

B. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON SEPANJANG ADA KAITANNYA DENGAN HASIL PUTUSAN TERHADAP PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TELAH DIPUTUS OLEH LEMBAGA YANG DIBERIKAN WEWENANG

1. Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“...bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal

157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih mene gakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahka mah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang- Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sen dirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya memba ngun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*)”;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, pada halaman 1.813-1.815 Paragraf [3.11] Putusan a quo Mahkamah antara lain memper timbangkan sebagai berikut :

“ ... *Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan*

pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu. Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”;

1. Bahwa dalam permohonan PEMOHON pada perkara : 75 / PHPU. BUP - XXIII / 2025 tidak terdapat adanya satu pun uraian yang menguraikan mengenai Kesalahan TERMOHON dalam penghitungan hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang ditetapkan TERMOHON, barakibat merugikan hak konstitusional berkurangnya perolehan suara PEMOHON yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon peraih perolehan suara terbanyak, sehingga perolehan suara PEMOHON untuk menjadi pasangan calon peraih perolehan suara terbanyak. Melainkan permohonan PEMOHON, hanya menguraikan dugaan pelanggaran-pelanggaran Administrasi yang bersifat TSM yang diduga dilakukan

oleh PIHAK TERKAIT maupun oleh TERMOHON dan salah satu pasangan calon, baik yang belum menempuh upaya pelaporan maupun yang telah dilaporkan dan telah memperoleh putusan dari Lembaga yang diberi wewenang untuk memutuskan mengenai hal itu;

C. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, menentukan bahwa. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong 457.031 jiwa Maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon meraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Termohon paling banyak adalah sebesar 1.5%;
3. Bahwa berdasarkan objek permohonan, TERMOHON menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, adalah sebagai berikut

No.	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1.	BADRUN NGGAI, SE dan MUSLIH, S.Kep.,NS.,M.M	27.667
2.	MOH. NUR Dg. RAHMATU, SE Dan ARMAN, S.Pd, M.Si	33.119
3.	M. NIZAR RAHMATU, S.Sos., dan AIFO ARDI, S.Pd., M.M	62.872
4.	ERWIN BURASE, S.Kom dan ABDUL SAHID, S.Pd	81.129

5.	H. AMRULLAH S. KASIM. AL MAHDALY dan IBRAHIM A. HAFID	17.834
Total Jumlah		222.621

4. Bahwa merujuk pada penetapan Hasil Pemilihan tersebut maka ambang batas permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 Ambang Batas selisih dikalikan dengan jumlah suara sah
 $1,5\% \times 222.621$ sama dengan **3.339**
5. Bahwa perbedaan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 Pemohon **62.872** – Pihak Tekait **81.129** sama dengan **18.257**
6. Bahwa dengan perbedaan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **18.257** maka perbedaan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi diatas syarat ambang batas untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi yaitu paling banyak **3.339**
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 94/PHP.KOT-XIX/20218 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:
 - [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;
 - [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut

hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan;

8. Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- II.1. Bahwa “PIHAK TERKAIT” menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang nyata-nyata diakui kebenarannya;
- II.2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dan dianggap terulang, sepanjang dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- II.3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara keseluruhan dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya, yang secara tidak langsung dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT sepanjang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024;
- II.4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan atau dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
- II.5. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;

- II.6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak pernah didiskualifikasi karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan curang apalagi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif;
- II.7. Bahwa selanjutnya, perkenankan PIHAK TERKAIT menyampaikan “keterangan” terhadap permohonan PEMOHON secara rinci sebagai berikut :

II.7.a. Keterangan terhadap dalil permohonan PEMOHON pada angka IV Bagian Pokok Permohonan angka 1 s/d angka 5, halaman 12 s/d 15.

1. Bahwa dalil permohonan PEMOHON pada angka IV bagian Pokok Permohonan dalam angka 1 halaman 12, adalah dalil yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
2. Bahwa, namun, terhadap dalil permohonan PEMOHON pada angka IV bagian Pokok Permohonan dalam angka 2 s/d angka 5, halaman 13 s/d 15, adalah dalil-dalil hayalan yang direkonstruksi berdasarkan asumsi, dugaan, dan tuduhan yang tidak berbasis pada pembuktian yang dapat dipertang gungjawabkan scara hukum;
Sehingga dengan demikian permohonan PEMOHON harus *dikesampingkan* atau *ditolak*.

II.7.b. Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap dalil permohonan PEMOHON pada angka IV Bagian Pokok Permohonan huruf A angka 1 s/d angka 3, halaman 15 s/d 16.

3. Bahwa secara keseluruhan dalil permohonan PEMOHON pada angka IV Bagian Pokok Permohonan huruf A angka A.1, A.2. s/d angka A.3. halaman 15 s/d 16 tersebut. Adalah Sebagian substansinya

merupakan pengulangan dari dalil-dalil permohonan PEMOHON sebelumnya. Dan selebihnya adalah dalil-dalil yang substansinya, hanya mengikhtiarkan serangkaian tuduhan yang tidak berbasis pada pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan mengabaikan fakta sebagai kenyataan yang sebenarnya, baik mengenai hasil perolehan suara sah PIHAK TERKAIT (pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor urut 4) sebanyak **81.129** suara maupun hasil perolehan suara sah PEMOHON (pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor urut 3) sebanyak **62.872** suara sebagaimana yang ditetapkan oleh TERMOHON, Maupun terhadap fakta sebagai kenyataan yang sebenarnya berkenaan telah berlangsungnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupa ten Parigi Moutong Tahun 2024 secara demokratis, jujur, adil dan damai dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik;

Tidak hanya terhadap hal itu saja, PEMOHON pun kerap kali menarasikan dalil-dalil tuduhan yang serius secara berulang-ulang yang ditujukan kepada PIHAK TERKAIT, misalnya PIHAK TERKAIT dituduh melakukan penyaluran Bansos yang berasal dari Pokir selaku anggota legislatif di Provinsi Sulawesi Tengah berupa pemberian pupuk dan bibit tanaman jagung, intimidasi, kampanye terselubung, penghilangan hak pilih warga masyarakat, serta keberpihakan aparat pemerintah Desa (Kades dan perangkat desa), pada petugas pendam ping desa dan penyelenggara pemilu (TPS,KPPS,PPK) Panwas (TPL dan Panwas Kecamatan) serta aparat sipil negara.

Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan - tuduhan PEMOHON yang ditujukan kepada PIHAK TERKAIT tersebut. Maka tentu memunculkan sejumlah pertanyaan, dianta ranya : kapan terjadinya tuduhan pelanggaran itu, apakah pada saat sebelum, atau sementara, ataukah sesudah proses pemilihan berlangsung ???, dimana tempatnya tuduhan-tuduhan itu terjadi ???, siapa yang melakukannya, dan dengan cara bagaimana melaku kannya, serta siapa - siapa yang menerima bantuan itu, apa jenis pelanggaran

yang dilanggar (administrasi pemilihan atau pidana pemilihan dan/atau pidana umum atau Tipikor) dan Tindakan hukum apa (Pengaduan atau Pelaporan) yang PEMOHON telah lakukan dan Lembaga apa yang menangani proses pengaduan atau pelaporan PEMOHON tersebut, serta bagaimana hasil putusannya.

Pertanyaan yang sama juga muncul terhadap tuduhan PEMOHON terhadap PIHAK TERKAIT sehubungan dengan intimidasi dan penghilangan hak pilih warga masyarakat, serta keberpihakan aparat pemerintah Desa (Kades dan perangkat desa), pada petugas pendamping desa dan penyelenggara pemilu (TPS, KPPS, PPK) Panwas (TPL dan Panwas Kecamatan) serta aparat sipil negara.

Andaikata (*quad non*), tuduhan-tuduhan PEMOHON memang benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Maka sudah barang tentu PEMOHON telah melakukan Langkah konstitusional berdasarkan regulasi yang sudah disiapkan (UU No.10/2016 jo Perbawaslu No.9/2024 dan peraturan perundang-undangan lainnya) melalui tata cara, prosedur dan mekanisme secara berjenjang kepada Lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dan tugas penanganan dan penyelesaian terhadap jenis pelanggaran yang telah terjadi (Bawaslu, KPU, Gakumdu, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung) secara berjenjang sesuai jadwal tahapan - tahapan proses pemilihan yang berlangsung, (**sebelum**, **sementara**, atau **sesudah** proses pemilihan berlangsung), serta tingkat perkembangan penanganan dan penyelesaian dari Lembaga yang diberikan wewenang dan tugas terkait dengan tuduhan – tuduhan PEMOHON sehubungan dengan Langkah konstitusional yang telah ditempuh oleh PEMOHON.

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, setelah mendalami dan menyimak keseluruhan dalil-dalil tuduhan PEMOHON yang ditujukan kepada PIHAK TERKAIT sebagaimana diuraikan dalam dalil permohonan PEMOHON pada angka IV Bagian Pokok Permohonan huruf A angka 1 s/d angka 3, halaman 15 s/d 16 tersebut. Tidak ternyata dalam permohonan PEMOHON terdapat adanya uraian dalil-dalil yang menguraikan dan mengungkapkan serta menjelaskan

mengenai sejumlah pertanyaan yang muncul tersebut, dalam dalil-dalil permohonan PEMOHON.

Ini artinya, permohonan PEMOHON mengidap cacat absurd. Sehingga dengan demikian permohonan PEMOHON, harus *dikesampingkan* atau *ditolak*.

1 II.7.b. Keterangan Pihak Terkait terhadap dalil permohonan Pemohon sehubungan dengan penyaluran Bansos, pengarahannya Kepala Desa, pada angka IV Bagian Pokok Permohonan huruf A3 dalam halaman 16 s/d 25.

PENYALURAN BANSOS

Bahwa dalam dalil-dalil permohonan PEMOHON pada angka IV Bagian Pokok Permohonan huruf A3 dalam halaman 16 s/d halaman 19 tersebut. menurut PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan terkesan bersifat asumsi kerana PEMOHON tidak menuraikan secara lengkap berkenaan kapan dilakukan penyaluran bansos, di desa mana saja dilakukan bansos, dan bagaimana cara penyalurannya;

Bahwa lagi pula andaikata benar adanya dalil PEMOHON tersebut maka sudah barang tentu pembagian BANSOS tersebut tidak bisa dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT sebab, selain PIHAK TERKAIT tidak lagi menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah juga tugas dan fungsi Anggota DPRD hanya mengusulkan POKIR yang diserap dari Masyarakat kepada Pemerintah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dalam prose penyaluran POKIR sepenuhnya dilaksanakan oleh OPD dinas di tingkat Daerah. sehingga dengan demikian dalil PEMOHON tersebut harus “dikesampingkan” atau “ditolak”.

PENGARAHAN KEPALA DESA

Bahwa dalam dalil-dalil permohonan PEMOHON pada angka IV Bagian Pokok Permohonan huruf A3 dalam halaman 16 s/d halaman 24 tersebut. menurut PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan bersifat asumsi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Terhadap dalil permohonan PEMOHON pada angka IV Bagian Pokok Permohonan huruf A3 bagian a halaman 19. menurut PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan bersifat asumsi sebab dalam permohonan PEMOHON tidak menguraikan secara jelas dan lengkap berkenaan kapan kejadiannya, bagaimana bentuk Kepala Desa Tidung mengarahkan pemilih di TPS 01 untuk memilih Pihak Terkait, dan bagaimana korelasinya dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT di TPS 01 Desa Tilung serta Tindakan apa yang telah PEMOHON lakukan terhadap kejadian itu, Kapan, dimana dan melalui institusi/Lembaga apa..?
- b. Terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka IV Bagian Pokok Permohonan huruf A3 bagian b, c, d, dan e halaman 19 s/d halaman 21 menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan bersifat asumsi sebab dalam permohonan PEMOHON tidak menguraikan secara jelas dan lengkap berkenaan bagaimana bentuk dukungan kepala Desa Sigenti Barat, Kecamatan Tinombo Selatan, Kepala Desa Siavu, Kecamatan Tinombo, Kepala Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kepala Desa Tuladengi Pantai, Kecamatan Moutong tersebut kepada PHAK TERKAIT sebelum pencoblosan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara (TPS) yang berkorelasi dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT; Bahwa lagi pula, andaikata benar adanya (*quod non*) dalil Permohonan PEMOHON tersebut maka kehadiran kepala desa tersebut pada saat syukuran di rumah PIHAK TERKAIT setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah tidak berpengaruh terhadap perolehan suara PIHAK TERKAIT Desa Sigenti Barat, Kecamatan Tinombo Selatan, Kepala Desa Siavu, Kecamatan Tinombo, Kepala Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kepala Desa Tuladengi Pantai, Kecamatan Moutong tersebut;
- c. Terhadap dalil permohonan PEMOHON pada angka IV Bagian Pokok Permohonan huruf A3 bagian f halaman 21. menurut PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan bersifat

asumsi sebab dalam permohonan PEMOHON tidak menguraikan secara jelas dan lengkap berkenaan siapa saja yang tergabung di dalam group WhatsApp, berapa jumlah pemilih yang tergabung didalam group WhatsApp dan bagaimana bentuk dukungan Kepala Desa Patingke, Kecamatan Tinombo atas nama Lusdin, SE kepada PIHAK TERKAIT dalam mempengaruhi Pemilih yang berkorelasi dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Kepala Desa Patingke, Kecamatan Tinombo tersebut;

- d. Terhadap dalil permohonan PEMOHON pada angka IV Bagian Pokok Permohonan huruf A3 bagian g, h, i dan bagian k halaman 21 s/d halaman 22 tersebut, menurut PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan bersifat asumsi sebab dalam permohonan PEMOHON tidak menguraikan secara jelas dan lengkap berkenaan bagaimana bentuk dukungan Aparatur Sipil Negara atas nama Andri Wijaya, kepala Puskesmas Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan atas nama Masdari Yusuf Soeyatno, SKM., Petugas Struktur Pendamping Desa atas nama Nurul Azwar, Udin Dulla, Sugianti, Sp, Mashudin S.T. tersebut kepada PIHAK TERKAIT dalam mempengaruhi pemilih yang berkorelasi dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT
- e. Terhadap dalil permohonan PEMOHON pada angka IV Bagian Pokok Permohonan huruf A3 bagian j halaman 22 tersebut. menurut PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan bersifat asumsi sebab dalam permohonan PEMOHON tidak menguraikan secara jelas dan lengkap berkenaan bagaimana bentuk dukungan kepala Desa Situlung, kepala desa Tada, Kepala Desa Sigenti Barat, Kepala Desa Siney, Kepala Desa Tada Selatan, Kepala Desa Oncone Raya, Sekdes Silulung, Petugas Pendamping Desa, Fasilitator Kecamatan atas nama Sadri Djupanda, kepala Seksi PMD Kecamatan Tinombo atas nama Adnan Abdullah tersebut kepada PIHAK TERKAIT sebelum pencoblosan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara (TPS) yang berkorelasi dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT;

Bahwa lagi pula, andaikata benar adanya (*quod non*) dalil Permohonan PEMOHON tersebut maka Tindakan kepala Desa Situlung, kepala desa Tada, Kepala Desa Sigenti Barat, Kepala Desa Siney, Kepala Desa Tada Selatan, Kepala Desa Oncone Raya, Sekdes Silulung, Petugas Pendamping Desa, Fasilitator Kecamatan atasnama Sadri Djupanda, kepala Seksi PMD Kecamatan Tinombo atas nama Adnan Abdullah tersebut yang mengikuti arak-arakan Pawai Kemenangan PIHAK TERKAIT tersebut yang dilaksanakan setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah tidak berpengaruh terhadap perolehan suara PIHAK TERKAIT;

- f. dalil permohonan PEMOHON pada angka IV Bagian Pokok Permohonan huruf A3 halaman 23 s/d halaman 25 tersebut menurut PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak berdasar hukum sebab selain dalam Permohonan PEMOHON tidak menyebut secara jelas dan lengkap siapa kepala desa, perangkat desa, ASN dan Pendamping desa yang dimaksud PEMOHON dilibatkan dalam kampanye oleh PIHAK TERKAIT juga pada faktanya PIHAK TERKAIT tidak pernah sama sekali melibatkan kepala desa, perangkat desa, ASN dan Pendamping desa sebagai tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Taun 2024.

II.7.b. Keterangan Pihak Terkait terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka IV Bagian Pokok Permohonan huruf A3 dalam B. B.1 halaman 25.

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka IV Bagian Pokok Permohonan huruf A3 dalam B. B.1 halaman 25. Menurut Pihak Terkait Pemilih yang belum menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) adalah tidak kehilangan haknya untuk memberikan suara di TPS karena Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK bukan menjadi syarat mutlak Pemilih memberikan suara di TPS melainkan syarat Pemilih memberikan suara di TPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan; dan*
- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan.*

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan biodata penduduk.

2. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, Perihal: penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Poin A. angka 5 huruf a. menegaskan bahwa berdasarkan beberapa ketentuan diatas, maka terkait dengan mekanisme pemberian suara oleh pemilih di TPS, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam hal terdapat pemilih yang datang di TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan formolir Model C.Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau biodata penduduk sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 4 Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih, sepanjang:

- 1) Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id; dan*

- 2) *KPPS dapat memastikan bahwa pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dengan cara meminta pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka syarat Pemilih untuk memberikan suaranya di TPS adalah cukup menunjukkan KTP-el atau SIM, Paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut sehingga pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud PEMOHON dalam dalil permohonannya tersebut adalah tidak terhalang hak konstitusionalnya untuk memberikan suara di TPS;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 1850 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, Pukul 19.15. WITA

Atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-19, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT- 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa/Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Nomor Urut 4
- 2 Bukti PT- 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong, Nomor : 1450 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024
- 3 Bukti PT- 3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong, Nomor : 510 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Tanggal 28 oktober 2024;
- 4 Bukti PT- 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 1850 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024
- 5 Bukti PT- 5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1445 Tahun 2024 Tentang Penetapan . Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024
- 6 Bukti PT- 6 : Fotokopi Serita Acara Nomor 695/PL.02.2-BA/7208/2024 Tentang Penetapan Pasangan Galon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024
- 7 Bukti PT- 7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 12/G/PILKADN2024/PT.TUN.MKS
- 8 Bukti PT- 8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 02/SK/CABUPCAWABUP/ERWIN-SAHID,S.Pd TENTANG TIM KAMPANYE ERWIN BURASE, S.KOM-ABDUL SAHID, S.Pd PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG PERIODE 2024-2029
- 9 Bukti PT- 9 : Fotokopi Kumpulan Formolir MODEL c. HASIL - KWK.BUPATI, TPS 001 dan TPS 002 di Desa Tilung Kecamatan Tomini

- | | | |
|----|--------------|--|
| 10 | Bukti PT- 10 | : Fotokopi Kumpulan Formolir MODEL C. HASIL • KWK.BUPATI, TPS 001 dan TPS 002 di Desa Sigenti Barat, Kecamatan Tinombo Selatan |
| 11 | Bukti PT- 11 | : Fotokopi Kumpulan Formolir MODEL C. HASIL - KWK.BUPATI. TPS 001 dan TPS 002 di Desa Siavu, Kecamatan Tinombo |
| 12 | Bukti PT- 12 | : Fotokopi Kumpulan Formolir MODEL C. HASIL - KWK.BUPATI, TPS 001 dan TPS 002 di Desa Dusunan Kecamatan Tinombo |
| 13 | Bukti PT- 13 | : Fotokopi Kumpulan Formolir MODEL C. HASIL - KWK.BUPATI, TPS 001 di Desa Tuladenggi Pantai Kecamatan Moutong |
| 14 | Bukti PT- 14 | : Fotokopi Kumpulan Formolir MODEL C. HASIL - KWK.BUPATI TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 di Desa Patingke Kecamatan Tinombo |
| 15 | Bukti PT- 15 | : Fotokopi Kumpulan Formolir MODEL C. HASIL • KWK.BUPATI TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 di Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan |
| 16 | Bukti PT- 16 | : Fotokopi Kumpulan Formolir MODEL C. HASIL - KWK.BUPATI TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 di Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan |
| 17 | Bukti PT- 17 | : Fotokopi Kumpulan Formolir MODEL C. HASIL - KWK.BUPATI TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 di Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan |
| 18 | Bukti PT- 18 | : Fotokopi Kumpulan Formolir MODEL C. HASIL - KWK.BUPATI TPS 001, dan TPS 002 di Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan |
| 19 | Bukti PT- 19 | : Fotokopi Kumpulan Formolir MODEL C. HASIL - KWK.BUPATI TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 di Desa Oncone Raya, Kecamatan Tinombo Selatan |

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) ahli yang bernama Dr. Rullyandi, S.H.. M.H dan ahli yang bernama Prof. Dr. Aswanto, SH., MSi., DFM. yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2025, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait menerangkan sebagaimana disampaikan ahli Pihak Terkait Dr. Rullyandi, S.H.. M.H, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apakah di dalam Permohonan Pemohon yang telah menguraikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran pertama, dimulai adanya pelanggaran TSM pada saat adanya warga pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan tidak bisa menunjukkan KTP, meskipun telah membawa C-6 undangan hadir,

pada saat kejadian di TPS, mestinya saksi-saksi memberikan keberatan yang disampaikan pada saat di tingkat TPS.

2. Apakah keberadaan penggunaan sarana-prasarana yang mengarah, yang dituduhkan kepada Pihak Terkait untuk menggunakan Dana Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan pemberian dukungan Dana Bansos yang diduga menguntungkan Pihak Terkait dapat dibenarkan secara yuridis formil?.
3. Dana Pokir harus sejalan dengan RKPD, yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan harus dianggarkan secara khusus saat penyusunan APBD, dan mendapat persetujuan, serta mengacu pada postur anggaran APBD yang memedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
4. Manakala terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang diduga ada unsur yang menguntungkan Pihak Terkait, maka terlebih dahulu harus menjadi objek temuan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah oleh audit BPK, maupun audit BPKP, atau inspektorat.
5. Terbuktinya adanya pembuktian audit keuangan BPK, BPKP, maupun inspektorat, maka Ahli berkeyakinan hal demikian belum dapat dikatakan ada penyimpangan terhadap Dana Pokok Pikiran.
6. Berkaitan dengan adanya dugaan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan, adanya penyimpangan Dana Bansos, berdasarkan praktik-praktik yang terjadi, kekuatan petahana sangat mempengaruhi kekuatan power untuk mempengaruhi adanya birokrasi, termasuk program-program dari pemerintahan daerah. Undang-Undang Pilkada kalau renungan bersama-sama secara mendalam itu lebih banyak ditujukan adresatnya kepada petahana, kepada calon *incumbent*.
7. Bahwa oleh karena pembentuk undang-undang sangat memahami, sangat memahami begitu riskannya kekuatan petahana untuk bisa menggunakan kekuasaannya dengan cara menggunakan program-program yang menguntungkan, dapat berupa bantuan sosial dan juga menggunakan power-nya untuk melakukan mutasi-mutasi, sehingga itu bertujuan untuk menguntungkan dirinya pada saat itu mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Bahwa Pihak Terkait menerangkan sebagaimana disampaikan ahli Pihak Terkait Prof. Dr. Aswanto, SH., MSI., DFM, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa substansi perkara *a quo* adalah ada Pasangan Calon Kepala Daerah Parigi Moutong Tahun 2024 yang sudah mendaftarkan diri dan sudah diverifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang berkompeten, dalam hal ini KPU Kabupaten Parigi Moutong, tetapi kemudian menurut hasil verifikasi itu, calon yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan, sehingga diberi status TMS.
2. Apabila terjadi hal demikian, maka Pihak yang dirugikan dapat mengajukan sengketa administrasi. Sengketa administrasi *a quo*, itu menjadi kewenangan Bawaslu.
3. Bahwa dari hasil kajian Bawaslu, ternyata memang apa yang diputuskan oleh KPU, itu sesuai dengan yang apa adanya. Dengan kata lain, Keputusan KPU itu oleh Bawaslu diamini sebagai suatu Keputusan yang benar.
4. Bahwa masih terdapat upaya hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu. yaitu melakukan gugatan terhadap Keputusan KPU itu ke Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan itu ke Peradilan Tata Usaha Negara Tinggi Makassar.
5. Bahwa PT TUN menghitung sudah memenuhi persyaratan masa jeda 5 tahun, sejak menjalani adalah tanggal 23 September 2019, lalu dikurangi 40 hari, sehingga jatuhnya adalah 23 September tahun 2024. Sehingga PTUN menganggap ini sudah tidak ada masalah. Dari sinilah perdebatan tersebut muncul.
6. Bahwa Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada menyatakan bahwa KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Putusan Mahkamah Agung. Sehingga, ketentuan ini yang menjadi landasan KPU mengubah Putusannya dan kembali menetapkan yang bersangkutan menjadi memenuhi syarat (MS).
7. Bahwa Mahkamah dapat menunda keberlakuan Pasal 158 dalam perkara *a quo*, karena terdapat kejadian khusus yang dianggap sebagai alasan untuk menunda Pasal 158 UU Pilkada.
8. Bahwa yang dianggap berhadapan dengan hukum itu adalah pasangan calon yang bukan pemenang. Satu prinsip atau asas di dalam hukum

bahwa kesalahan orang lain tidak boleh dibebankan kepada orang lain. Pihak Terkait tidak ada salahnya, dia sudah dipilih, sudah mengeluarkan energi yang begitu besar, mulai dari mencari dukungan partai sampai terpilih, itu luar biasa energi yang keluar. Lalu, kemudian harus dihukum karena kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong memberikan keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara hasil rekapitulasi Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 (pada angka 1 halaman 12-13), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 431/PM.00.02/K.ST-08/11/2024 pada tanggal 29 November 2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Bukti PK. 28.8-01]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 051/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Parigi Moutong pada

tanggal 4 Desember 2024, terdapat kejadian khusus yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak hasil rekapitulasi perhitungan suara dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 menyatakan keberatan atas penetapan hasil tingkat kabupaten, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak bersedia menandatangani D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota. Adapun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Parigi Moutong dengan rincian sebagai berikut: **[Bukti PK.28.8-02]**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	BADRUN NGGAI, SE dan MUSLIH, S.Kep., NS., M.M.	27.667
2.	MOH. NUR Dg. RAHMATU, S.E. dan ARMAN, S.Pd.	33.119
3.	M. NIZAR RAHMATU, S.Sos., AIFO dan ARDI, S.Pd., M.M.	62.872
4.	ERWIN BURASE, S.Kom dan ABDUL SAHID, S.Pd.	81.129
5.	H. AMRULLAH S. KASIM ALMAHDALY dan IBRAHIM A. HAFID	17.834
	Total Suara	222.621

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Kecurangan Pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk pemenangan pasangan Nomor urut 4; (huruf A halaman 15-25). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor urut 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) dan tim Kampanye menyalurkan BANSOS berupa pemberian bibit tanaman jagung, pupuk dan proyek pembangunan dan rehabilitasi Balai Desa untuk kepentingan pemenangan pasangan calon Nomor urut 4 (huruf A halaman 17). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

A. Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 224/PM.00.02/K.ST-08/09/2024 pada tanggal 25 September 2024 Perihal Imbauan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 yang pada pokoknya mengimbau Calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPC/DPD Partai Politik Koalisi Pengusung, dan Ketua Tim Pemenangan untuk melaksanakan proses tahapan Kampanye Pemilihan agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Bukti PK. 28.8-03]**
2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 226/PM.00.02/K.ST-08/09/2024 pada tanggal 25 September 2024 Perihal Imbauan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 yang pada pokoknya mengimbau Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk melaksanakan proses tahapan Kampanye Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Bukti PK. 28.8-04]**
3. Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2082/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 26 November 2024 , yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kasimbar melakukan penelusuran informasi awal terkait adanya pembagian bibit cacao (Coklat) yang dibagikan oleh pemerintah Desa pada masa tenang di Dusun Toriapes Kecamatan Kasimbar, Hasil dari Penelusuran tersebut bahwa benar terdapat pembagian bibit cacao (coklat) yang dibagikan kepada masyarakat yang beragama hindu di Dusun Toriapes Kecamatan Kasimbar, bahwa jumlah bibit cacao (coklat) yang dibagikan berjumlah 1.300 bibit pohon yang

dibagikan kepada 13 Kepala Keluarga, bahwa bibit pohon tersebut dibeli dengan menggunakan anggaran Dana Desa (DD), dan bahwa pembagian bibit cacao (coklat) tersebut merupakan program desa tanpa ada unsur Kampanye di dalamnya **[Bukti PK. 28.8-05]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Tindakan Kepala Desa Tilung Kecamatan Tomini atas nama Burhanudin, S.AG mengarahkan pemilih di TPS 01 Desa Tilung untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) (huruf a halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

A. Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[Bukti PK. 28.8-06]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[Bukti PK. 28.8-07]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Tilung Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Tilung Kecamatan Tomini. **[Bukti PK. 28.8-08]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024, yang pada pokoknya, mengenai adanya Tindakan Kepala Desa Tilung atas nama

Burhanudin, S.Ag yang mengajak atau mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon tertentu saat pemungutan suara di TPS 01 Desa Tilung Kecamatan Tomini. **[vide Bukti PK. 28.8-06].**

2.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Kajian Awal terhadap Laporan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiel **[Bukti PK. 28.8-09].**

2.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena setelah Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor, serta pemeriksaan terhadap Bukti-Bukti, ditemukannya fakta-fakta bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa yang terjadi, bahwa peristiwa terjadi bukan di dalam TPS tapi di warung yang terletak disekitar TPS 01, bahwa bukti rekaman yang diserahkan pelapor tidak dapat membuktikan perbuatan pelapor karena tidak terdapat ajakan ataupun arahan yang dilakukan oleh terlapor kepada pemilih, sehingga Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyimpulkan Laporan tidak ditindaklanjuti alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[Bukti PK. 28.8-10].**

2.3. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK. 28.8-7].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Kepala Desa Sigenti Barat Kecamatan Tinombo Selatan atas nama Muhlis, SIP, menghadiri acara syukuran Pasangan Calon Nomor 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) pada tanggal 28 November 2024. (huruf b halaman 20).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

A. Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 [**Bukti PK. 28.8-11**], terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [**Bukti PK. 28.8-12**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya, mengenai adanya tindakan Kepala Desa Sigenti Barat Kecamatan Tinombo Selatan atas nama Muhlis, SIP menghadiri acara syukuran yang dilaksanakan di rumah Calon Bupati Kabupaten Parigi Moutong atas nama Erwin Burase satu hari setelah Pemungutan Suara [**vide Bukti PK. 28.8-11**].
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Kajian Awal terhadap Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiel [**Bukti PK. 28.8-13**].
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan, karena setelah Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan

klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-Saksi, dan Terlapor, serta memeriksa bukti-bukti, terungkap fakta-fakta bahwa saksi yang dihadirkan oleh pelapor bukanlah saksi fakta yang mendengar, melihat dan merasakan langsung peristiwa, bahwa bukti yang diserahkan pelapor menunjukkan peristiwa terlapor melakukan pertemuan dengan Calon Bupati Nomor Urut 04, sehingga Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong berkesimpulan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[Bukti PK. 28.8-14]**.

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK. 28.8-12]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Kepala Desa Siavu Kecamatan Tinombo atas nama Asnawati Hasan pada tanggal 28 November 2024 membuat postingan di Facebook “telah menyesal tidak bisa memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd)” (huruf c halaman 20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

A. Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 08/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[Bukti PK. 28.8-15]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong meneruskan rekomendasi Nomor 218/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan merupakan Pelanggaran Hukum Lain untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[Bukti PK. 28.8-16]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang yaitu Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong

yang pada Pokoknya Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dengan menerbitkan surat Nomor 100.3.11.1/251/DIS.PMD tanggal 8 Januari 2025 Perihal Klarifikasi Rekomendasi dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain. **[Bukti PK. 28.8-17].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, yang pada pokoknya, Kepala Desa Siavu Kecamatan Tinombo atas nama Asnawati Hasan pada tanggal 28 November 2024 melalui akun *Facebook* melontarkan pernyataan “telah menyesal tidak bisa memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) dan memberi ucapan selamat atas kemenangan Pasangan Calon Nomor 4 **[vide Bukti PK. 28.8-15].**
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Kajian Awal terhadap Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiel **[Bukti PK. 28.8-18].**
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 08/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya **[Bukti PK. 28.8-19].**
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Nomor 218/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong yang pada pokoknya Laporan merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK. 28.8-16].**

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dengan menerbitkan surat Nomor 100.3.11.1/251/DIS.PMD tanggal 8 Januari 2025 Perihal Klarifikasi Rekomendasi dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain, yang pada pokoknya Pemerintah Daerah akan melakukan proses klarifikasi dan pendalaman kembali terhadap pihak terlapor, sekaitan dengan Rekomendasi, sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku **[vide Bukti PK. 28.8-17]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Kepala Desa Dusunan atas nama Masrin, bersama Roni A. Tombolotutu (Camat Tinombo), Abd. Rauf (Sekretaris Camat Tinombo), Samsu Rizal (Sekdes Dusunan), Asnawati Hasan (Kades Siavu), Jamilun (Kades Ogoalas) menghadiri acara syukuran Pasangan Calon Nomor 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) pada tanggal 28 November 2024. (huruf d halaman 20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28.8-11]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong meneruskan Rekomendasi Nomor 217/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan merupakan Pelanggaran Hukum Lain untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[Bukti PK. 28.8-20]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang yaitu Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong

atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong yang pada Pokoknya Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dengan menerbitkan surat Nomor 100.3.11.1/251/DIS.PMD tanggal 8 Januari 2025 Perihal Klarifikasi Rekomendasi dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain. **[vide Bukti PK. 28.8-17].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut;

- 1.1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 070/LHP/PM.01.03/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat informasi awal tentang peristiwa Camat Kecamatan Tinombo atas nama Rony Adisatya Tombolotutu dan Sekretaris Camat Kecamatan Tinombo atas nama Abd. Rauf melakukan tindakan yang diduga melanggar Netralitas ASN dengan cara berkunjung di rumah Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama Erwin Burase. **[Bukti PK. 28.8-21].** Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan surat Penerusan Nomor 224/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain **[vide Bukti PK. 28.8-21].** Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi dugaan penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong masih dalam proses verifikasi oleh BKN RI yang selanjutnya akan diteruskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau instansi di Daerah untuk proses klarifikasi terlapor dan pemberian sanksi apabila terbukti melanggar **[vide Bukti PK. 28.8-21].**

- 1.2. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 071/LHP/PM.01.03/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya informasi awal yang disampaikan oleh masyarakat kepada Panwaslu Kecamatan Tinombo tentang adanya peristiwa Kepala Desa Tibu atas nama Sudarsono H. Latak dan Kepala Desa Ogoalas atas nama Jamilun, S.E. berkunjung ke rumah dan melakukan foto bersama dengan salah satu Calon Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor Urut 04 atas nama Erwin Burase, S.Kom. pada tanggal 28 November 2024, sekitar pukul 20.30, atau satu hari setelah pemungutan suara Pemilihan tahun 2024 **[Bukti PK. 28.8-22]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan surat Penerusan Nomor 223/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lain **[vide Bukti PK. 28.8-22]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dengan menerbitkan surat Nomor 100.3.11.1/251/DIS.PMD tanggal 8 Januari 2025 Perihal Klarifikasi Rekomendasi dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain yang pada pokoknya Pemerintah Daerah akan melakukan proses klarifikasi dan pendalaman kembali terhadap pihak terlapor, sekaitan dengan Rekomendasi, sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. **[vide Bukti PK. 28.8-17]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong tidak menerima laporan dan/atau temuan terkait dengan dalil Pemohon mengenai Sekdes Dusunan atas nama Samsu Rizal menghadiri acara syukuran Pasangan Calon Nomor 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) pada tanggal 28 November 2024.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, yang pada pokoknya, adanya tindakan Kepala Desa Dusunan Kecamatan Tinombo atas nama Masrin menghadiri acara syukuran bertempat di rumah Calon Bupati Erwin Burase di Kecamatan Mepanga satu hari setelah pemilihan suara atau pada tanggal 28 November 2024 [**vide Bukti PK. 28.8-11**].
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, Tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiel [**vide Bukti PK. 28.8-13**].
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran terhadap hukum lain [**Bukti PK. 28.8-23**].
 - 2.3. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong meneruskan Rekomendasi hasil kajian Nomor 217/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong yang pada pokoknya Laporan merupakan Pelanggaran Hukum Lain untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku [**vide Bukti PK. 28.8-20**].
 - 2.4. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dengan menerbitkan surat Nomor 100.3.11.1/251/DIS.PMD tanggal 8 Januari 2025 Perihal Klarifikasi Rekomendasi dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain yang pada pokoknya Pemerintah Daerah akan melakukan proses klarifikasi dan pendalaman kembali terhadap pihak telapor, sekaitan dengan Rekomendasi, sebagai bahan pengambilan keputusan

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. **[vide Bukti PK. 28.8-17].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Kepala Desa Tuladenggi Pante Kecamatan Moutong atas nama Iswanto Kamberu menghadiri acara syukuran Pasangan Calon Nomor 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) pada Tanggal 28 November 2024 (huruf e halaman 20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

A. Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK. 28.8-11]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong meneruskan Rekomendasi Nomor 217/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan merupakan Pelanggaran Hukum Lain untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK. 28.8-20]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang yaitu Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong yang pada Pokoknya Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dengan menerbitkan surat Nomor 100.3.11.1/251/DIS.PMD tanggal 8 Januari 2025 Perihal Klarifikasi Rekomendasi dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain. **[vide Bukti PK. 28.8-17]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, yang pada pokoknya, adanya Tindakan Kepala Desa Tuladenggi Pantai Kecamatan Moutong atas

nama Iswanto Kamberu menghadiri acara syukuran Calon Bupati Erwin Burase pada tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK. 28.8-11]**.

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, Tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiel **[vide Bukti PK. 28.8-13]**
- 2.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lain **[vide Bukti PK. 28.8-23]**.
- 2.3. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Nomor 217/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong yang pada pokoknya Laporan merupakan Pelanggaran Hukum Lain untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK. 28.8-20]**.
- 2.4. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dengan menerbitkan surat Nomor 100.3.11.1/251/DIS.PMD tanggal 8 Januari 2025 Perihal Klarifikasi Rekomendasi dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain, yang pada pokoknya Pemerintah Daerah akan melakukan proses klarifikasi dan pendalaman kembali terhadap pihak terlapor, sekaitan dengan Rekomendasi, sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. **[vide Bukti PK. 28.8-17]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Kepala Desa Patingke Kecamatan Tinombo atas nama Lusdin, SE., memberi komentar “Insyaallah desa Patingke menang erwin said” dalam Group

Whatsap bernama 04 “ERA ERWIN SAID”. (huruf f halaman 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

A. Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[Bukti PK.28.8-24]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong meneruskan Rekomendasi Nomor 219/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lain dan ditindaklanjuti ke instansi yang berwenang **[Bukti PK.28.8-25]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang yaitu Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong yang pada Pokoknya Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dengan menerbitkan surat Nomor 100.3.11.1/251/DIS.PMD tanggal 8 Januari 2025 Perihal Klarifikasi Rekomendasi dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain. **[vide Bukti PK.28.8-17]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 11/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, yang pada pokoknya, Kepala Desa Patingke Kecamatan Tinombo atas nama Lusdin, SE memberi komentar “Insyaallah Desa Patingke menang Erwin Said” pada salah satu Grup *Whatsaap* “ERA ERWIN SAID” **[vide Bukti PK.28.8-24]**.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor 11/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, Tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiel **[Bukti PK.28.8-26]**.

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lain **[Bukti PK.28.8-27]**.
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Nomor 219/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong yang pada pokoknya Laporan merupakan Pelanggaran Hukum Lain untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.28.8-25]**.
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dengan menerbitkan surat Nomor 100.3.11.1/251/DIS.PMD tanggal 8 Januari 2025 Perihal Klarifikasi Rekomendasi dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain yang pada pokoknya Pemerintah Daerah akan melakukan proses klarifikasi dan pendalaman kembali terhadap pihak terlapor, sekaitan dengan Rekomendasi, sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. **[vide Bukti PK.28.8-17]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ASN atas nama Andri Wijaya, memberikan simbol 4 (empat) jari, (huruf g halaman 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

A. Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor

12/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[Bukti PK.28.8-28]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong meneruskan Rekomendasi Nomor 220/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lain dan ditindaklanjuti ke instansi yang berwenang **[Bukti PK.28.8-29]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong **[Bukti PK.28.8-30]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 12/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, yang pada pokoknya, Andri Wijaya yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan simbol dukungan 4 (empat) jari. **[vide Bukti PK.28.8-28]**.
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor 12/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, Tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiel **[Bukti PK.28.8-31]**.
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lain **[Bukti PK.28.8-32]**.
 - 1.3 Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Nomor 220/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada BKN melalui Sistem (SBT) yang pada pokoknya Laporan dimaksud diduga merupakan Pelanggaran Hukum Lain untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.28.8-29]**.

1.4 Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi dugaan pelanggaran yang pada pokoknya Rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong masih dalam proses verifikasi oleh BKN RI yang selanjutnya akan diteruskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau instansi di Daerah untuk proses klarifikasi terlapor dan pemberian sanksi apabila terbukti melanggar **[vide Bukti PK.28.8-30]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Masdari Yusuf Soeyatno, SKM., jabatan Kepala Puskesmas Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, mengirim pesan atau gambar pencoblosan kertas suara Pasangan Calon Nomor 4 (empat) kepada warga (huruf h halaman 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

A. Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 106/PM.00.02/K.ST/06/2024 pada tanggal 5 Juni 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 **[Bukti PK.28.8-33]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat informasi awal yang disampaikan oleh salah satu wartawan media online tentang adanya salah satu ASN atas nama Masdari Yusuf Soeyatno, SKM yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan diduga

melakukan tindakan mengirim pesan gambar kertas suara Calon Bupati Nomor Urut 04 kepada warga, hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong peristiwa tersebut dinyatakan tidak memenuhi sebagai dugaan pelanggaran pemilihan dengan alasan tidak adanya saksi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. **[Bukti PK.28.8-34].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Petugas Struktur Pendamping Desa, atas nama Nurul Azwar, Abdul Wahid, Sugianti, Sp Mashudin, S.T, selaku Tenaga Ahli Kabupaten Parigi Moutong. Udin Dullah jabatan pendamping lokal Desa Ambason Mekar, Desa Bainaa Barat, Desa Bainaa Kecamatan Tinombo. Melakukan kampanye yang memberikan simbol empat jari sekaligus membawa poster dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor 4 (empat) (huruf i halaman 22) dan Seseorang yang mengunggah Photo di Facebook, Para Petugas Pendamping Desa berpose dengan memegang dan memperlihatkan alat peraga kampanye berupa poster Pasangan Calon Nomor Urut 4 Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd (angka 2 halaman 24) . Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

A. Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 **[Bukti PK.28.8-35]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[Bukti PK.28.8-36]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong tidak menerima adanya laporan dan/atau temuan terkait dalil Pemohon terhadap adanya Petugas Struktur Pendamping Desa, atas nama Nurul Azwar, Abdul Wahid, Sugianti, S.P, dan Mashudin, S.T, selaku Tenaga Ahli Kabupaten Parigi Moutong Melakukan kampanye yang memberikan

simbol empat jari sekaligus membawa poster dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor 4.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 , yang pada pokoknya, mengenai adanya Tindakan Udin Dullah selaku Pendamping Desa hadir di acara pernikahan anak dari Calon Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor Urut 04 atas nama Erwin Burase, dalam foto bersama Udin Dullah mengangkat jari dan menunjukkan simbol 04. **[vide Bukti PK.28.8-35]**.
- 2.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, Tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiel **[Bukti PK.28.8-37]**.
- 2.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan, karena setelah Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi-saksi, Terlapor dan memeriksa bukti-bukti, ditemukan fakta-fakta, bahwa saksi tidak hadir dalam proses klarifikasi, bahwa dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa tidak ada norma yang mengatur tentang tindakan terlapor berkaitan dengan Laporan, hanya terdapat norma Pendamping Desa dilarang menjadi Pengurus Partai Politik, sehingga Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyimpulkan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[Bukti PK.28.8-38]**.
- 2.3. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak

terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.28.8-36]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Kepala Desa Silutung, Kepala Desa Tada, Kepala Desa Sigenti Barat, Kepala Desa Siney, Kepala Desa Tada Selatan, Kepala Desa Oncone Raya, Sekdes Silutung, Petugas Pendamping Desa, Fasilitator Kecamatan atas nama Sadri Djupanda, Adnan Abdullah Kepala Seksi PMD Kecamatan Tinombo Selatan, mengikuti arak-arakan pawai kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebelum ada penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Moutong Tahun 2024, (huruf j halaman 22) dan Video Mobilisasi Massa dengan kendaraan dinas serta mobil operasional desa untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd (angka 3 halaman 25). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

A. Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 14/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[Bukti PK.28.8-39]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[Bukti PK.28.8-40]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong tidak menerima adanya Laporan dan/atau temuan terkait dalil pemohon terhadap adanya tindakan Kepala Desa Silutung, Kepala Desa Tada, Kepala Desa Sigenti Barat, Kepala Desa Siney, Kepala Desa Tada Selatan, Kepala Desa Oncone Raya, Sekdes Silutung, dan Adnan Abdullah Kepala Seksi PMD Kecamatan Tinombo Selatan, mengikuti arak-arakan pawai kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 14/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, yang pada pokoknya, mengenai adanya Tindakan Sadri Djupanda yang merupakan Fasilitator Kecamatan hadir mengikuti pawai pemenangan Calon Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor Urut 04 atas nama Erwin Burase sebelum adanya pengumuman resmi dari KPU **[vide Bukti PK.28.8-39]**.
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor 14/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, Tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiel **[Bukti PK.28.8-41]**.
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 14/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan karena setelah Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan proses klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi, dan Terlapor, serta pemeriksaan bukti-bukti, bahwa pelapor tidak dapat menghadirkan saksi untuk dimintai klarifikasi, bahwa larangan dalam norma Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa mengatur bahwa Pendamping Desa dilarang menjadi Pengurus Partai Politik, Bahwa merujuk fakta dan bukti serta dikaitkan dengan norma, tidak terdapat tindakan yang mengarah kepada sebuah pelanggaran pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong berkesimpulan bahwa Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[Bukti PK.28.8-42]**.
 - 2.3. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang

pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28.8-40]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Ramli Maru selaku Ketua PPS Desa Dusunan Barat sekaligus ASN memberikan simbol 4 (empat) jari pada saat simulasi Pilkada di Desa Tinombo di Gedung Serba Guna (huruf k halaman 23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

A. Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[Bukti PK.28.8-43]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[Bukti PK.28.8-44]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, yang pada pokoknya, mengenai Adanya dugaan Pelanggaran dan yang dilakukan oleh Ketua PPS Desa Dusunan Barat sekaligus (ASN) Jabatan Kasubag di Kecamatan Tinombo **[vide Bukti PK.28.8-43]**.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, Tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiel **[Bukti PK.28.8-45]**.
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 15/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran

Pemilihan karena setelah Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan proses klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor, serta pemeriksaan terhadap bukti-bukti, ditemukan fakta-fakta, bahwa saksi tidak dapat hadir pada proses klarifikasi, bahwa terlapor menunjukkan simbol 04 jari pada karena saat itu anggota PPK melakukan absen terhadap anggota KPPS Desa Tinombo sehingga Terlapor mengangkat tangan sambil menunjukkan angka 4 karena KPPS di desa terlapor masih ada 4 orang lagi yang belum hadir, bahwa merujuk pada fakta dan bukti serta dikaitkan dengan norma, tidak terdapat tindakan yang mengarah pada pelanggaran Pemilihan.**[Bukti PK.28.8-46].**

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28.8-44].**

Bahwa pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Kepala Desa Palapi Kecamatan Taopa yang mengkoordinir kendaraan roda empat untuk digunakan massa berkampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Tinombo Kecamatan Tinombo. (angka 1 halaman 24) dan adanya keberpihakan Aparat Pemerintah Desa untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 04 (huruf c halaman 26) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

A. Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Taopa telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 03/PM.01.00/K.ST-08.14/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya mengenai

Netralitas Kepala Desa se-Kecamatan Taopa atau larangan Kepala Desa pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 **[Bukti PK.28.8-47]**.

2. Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 68/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya dilakukan penelusuran atas informasi awal tentang Kepala Desa Palapi Kecamatan Taopa yang mengkoordinir kendaraan roda empat untuk digunakan massa berkampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Tinombo Kecamatan Tinombo. Hasil dari Penelusuran, bahwa Umir Toino selaku Kepala Desa Palapi Kecamatan Taopa, tidak ada bukti yang menunjukkan tindakan mengkoordinir kendaraan untuk digunakan masa berkampanye Paslon Nomor urut 04 di Desa Tinombo Kecamatan Tinombo, tetapi Umir Toino Kepala Desa Palapi Kecamatan Taopa sedang berbelanja di Kios dengan memegang catatan belanja; **[Bukti PK.28.8-48]**

Bahwa pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif termohon untuk kemenangan pasangan calon Nomor urut 4. (Huruf b angka 25-27) terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

Bahwa pemohon yang pada pokoknya mendalilkan banyaknya wajib pilih yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN (pada huruf a halaman 25), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

A. Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 397/PM.00.02/K.ST-08/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Penyampaian yang pada pokoknya menyampaikan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK yang dilakukan oleh KPPS **[Bukti PK.28.8-49]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 052/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya jumlah C.PEMBERITAHUAN yang terdistribusi dan tidak terdistribusi dengan rincian sebagai berikut: **[Bukti PK.28.8-50]**.

Kategori	Jumlah
C.PEMBERITAHUAN Terdistribusi	297.515
C.PEMBERITAHUAN Tidak Terdistribusi	29.842
Rincian C.PEMBERITAHUAN Tidak Terdistribusi:	
1. Meninggal Dunia	1.009
2. Pindah Alamat Domisili	540
3. Pindah Memilih	903
4. Tidak dikenal	4.659
5. Berubah status	78
6. Tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang yang dapat dititipkan	22.653

Bahwa pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena hanya membawa C.PEMBERITAHUAN namun tidak membawa E-KTP pada saat ke TPS (pada huruf a halaman 26) dan , terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

A. Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal **[Bukti PK.28.8-51]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong meneruskan Rekomendasi Nomor 206/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Parigi Moutong **[Bukti PK.28.8-52]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi yang pada pokoknya KPU Kabupaten Parigi Moutong menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dengan menerbitkan surat Nomor 1480/HK.07-SD/K/7208/2/2024 tanggal 16 Desember 2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong **[Bukti PK.28.8-53]**.
2. Panwaslu Kecamatan Toribulu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Toribulu/26-07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[Bukti PK.28.8-54]**, terhadap Laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Toribulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[Bukti PK.28.8-55]**.
3. Panwaslu Kecamatan Bolano menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Bolano/26.07/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[Bukti PK.28.8-56]**, terhadap Laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Bolano mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak dapat diregistrasi dengan alasan Laporan Tidak memenuhi Syarat Materiil **[Bukti PK.28.8-57]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor 051/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong dengan rincian sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28.8-02]**

Jumlah Pemilih dalam DPT	Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak Pilihnya	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya
327.357	225.790	1.128	1.466

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya adanya Pemilih yang memiliki Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak dapat menunjukkan E-KTP pada saat di TPS **[vide Bukti PK.28.8-51]**.
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan kajian awal Nomor 10/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan diregistrasi karena telah memenuhi syarat formal dan materil dan diregistrasi dengan Nomor 10/Reg/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 **[Bukti PK.28.8-58]**.
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 10/Reg/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan **[Bukti PK.28.8-59]**.
 - 2.3. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor

206/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong yang pada pokoknya Laporan yang dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[Bukti PK.28.8-60]**.

2.4. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kabupaten Parigi Moutong menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dengan menerbitkan surat Nomor 1480/HK.07-SD/K/7208/2/2024 tanggal 16 Desember 2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong yang pada pokoknya KPU Kabupaten Parigi Moutong sebagai Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan menyatakan Terlapor telah melaksanakan seluruh Tahapan Pemilihan tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.28.8-53]**.

3. Panwaslu Kecamatan Toribulu menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Toribulu/26-07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak diberikan hak pilihnya di TPS karena tidak dapat menunjukkan KTP-EI atau Identitas lainnya **[vide Bukti PK.28.8-54]**;

3.1. Panwaslu Kecamatan Toribulu melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 02/PL/PB/Kec.Toribulu/26-07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan materiil **[Bukti PK.28.8-61]**.

3.2. Panwaslu Toribulu melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor 01/Reg/PL/PB/Kec.Toribulu/26.07/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran

Pemilihan karena setelah Panwaslu Kecamatan Toribulu melakukan proses klarifikasi, bahwa dalam keterangan terlapor menyatakan pelaksanaan pemungutan suara telah sesuai dengan ketentuan PKPU, Laporan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran pemilihan **[Bukti PK.28.8-62]**.

3.3. Panwaslu Kecamatan Toribulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28.8-55]**.

4. Panwaslu Kecamatan Bolano menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Bolano/26.07/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak diberikan hak pilihnya di TPS karena tidak dapat menunjukkan KTP-El atau Identitas lainnya **[vide Bukti PK.28.8-56]**;

4.1. Panwaslu Kecamatan Bolano melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 01/PL/PB/KEC.BOLANO/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materiil **[Bukti PK.28.8-63]**, sehingga Panwaslu Kecamatan Bolano mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 48/PP.00.02/K.SET-08.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor untuk melengkapi kekurangan dokumen laporan **[Bukti PK.28.8-64]**. Bahwa sampai dengan waktu 2 (dua) hari setelah pemberitahuan kelengkapan Laporan diterima, Pelapor tidak memperbaiki Laporan.

4.2. Panwaslu Kecamatan Bolano mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak dapat diregistrasi dengan alasan Laporan Tidak memenuhi Syarat Materil **[vide Bukti PK.28.8-57]**.

Bahwa pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Adanya TPS di Desa Parigimpuu, Dusun IV Kasih Sari Kecamatan Torue yang letaknya jauh dari lokasi perkampungan sehingga mengakibatkan banyaknya Pemilih yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya (pada huruf b halaman 26). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

A. Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 393/PM.00.02/K.ST-08/11/2024 pada tanggal 22 November 2024 Perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk melaksanakan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Bukti PK.28.8-65]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Parigimpuu Kecamatan Parigi Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 174/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya Pembangunan TPS 1 di Desa Parigimpuu Kecamatan Parigi Barat dibangun di halaman Kantor Desa Parigimpuu yang dekat dengan perkampungan warga **[Bukti PK.28.8-66]**.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Parigimpuu Kecamatan Parigi Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 150/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pengguna hak pilih pada TPS 1 Desa Parigimpuu sebagai rincian sebagai berikut: **[Bukti PK.28.8-67]**.

Jumlah Pemilih dalam DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak Pilihnya	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya
584	425	0	2

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Parigimpuu Kecamatan Parigi Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 175/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya pembangunan TPS 2 Desa Parigimpuu Kecamatan Parigi Barat berlokasi di Dusun 3 Desa Parigimpuu yang lokasinya dekat dengan pemukiman warga **[Bukti PK.28.8-68]**.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Parigimpuu Kecamatan Parigi Barat, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 152/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pengguna hak pilih pada TPS 2 Desa Parigimpuu sebagai rincian sebagai berikut: **[Bukti PK.28.8-69]**.

Jumlah Pemilih dalam DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak Pilihnya	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya
562	395	0	0

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Tolai Timur Kecamatan Torue, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.02/ST-08.23/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya pembangunan TPS 2 Desa

Tolai Timur Kecamatan Torue terletak di Balai Banjar Kasih Sari Dusun IV Desa Tolai Timur **[Bukti PK.28.8-70]**.

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Tolai Timur Kecamatan Torue, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 093/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pengguna hak pilih pada TPS 2 Desa Tolai Timur Kecamatan Torue dengan rincian sebagai berikut: **[Bukti PK.28.8-71]**.

Jumlah Pemilih dalam DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak Pilihnya	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya
466	311	0	0

Bahwa pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya Penetapan Calon Nomor Urut 05 yang tidak memenuhi persyaratan calon (pada huruf c halaman 27), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong:

A. Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima permohonan sengketa Pemilihan dan diberikan tanda terima dokumen Nomor 002/PS.PNM.LG/72.7208/IX/2024 **[Bukti PK.28.8-72]**, tanggal 19 September 2024. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan Putusan Nomor Register 001/PS.REG/72.7208/IX/2024, yang dibacakan pada tanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya **[Bukti PK.28.8-73]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.02/VIII/2024 pada tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bakal Calon Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Ibrahim A. Hafid melakukan pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong pada pukul 14.00 WITA **[Bukti PK.28.8-74]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 18/LHP/PM.01.02/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mengikuti proses pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu **[Bukti PK.28.8-75]**.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 042/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya hasil penelitian administrasi terhadap dokumen syarat pencalonan dan syarat calon terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly dan Ibrahim A. Hafid dinyatakan Belum Memenuhi Syarat sehingga dilakukan perbaikan **[Bukti PK.28.8-76]**.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Parigi Moutong menyerahkan BA Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 kepada Amrullah S. Kasim Almahdaly yang menyatakan dokumen persyaratan Calon Bupati atas nama Amrullah S. Kasim Almahdaly dinyatakan tidak memenuhi syarat **[Bukti PK.28.8-77]**.
5. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan tanda terima permohonan Nomor

002/PS.PNM.LG/72.7208/IX/2024 tanggal 19 September 2024 [**vide Bukti PK.28.8-72**].

- 5.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan pemberitahuan registrasi permohonan tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan telah di catat dalam buku register dengan Nomor Register 001/PS.REG/72.7208/IX/2024 [**Bukti PK.28.8-78**].
- 5.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/72.7208/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena berdasarkan pendapat hukum majelis Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tertanggal 30 Januari 2020 menyatakan Pemohon Bakal Calon Bupati terbukti melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih yaitu 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, bahwa Pemohon Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly baru memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Januari 2020 dan sejak itu pula Pemohon Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly tidak memiliki hubungan secara teknis dan administratif dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidan hukum dan hak asasi manusia. Maka Pemohon Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati pada Tanggal 22 September 2024 karena belum melewati masa jeda 5 tahun [**vide Bukti PK.28.8-73**].
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 311/PM.00.02/K.ST-08/10/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024 Perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Parigi Moutong dalam menyikapi Putusan PTTUN Makasar Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN/MKS Tanggal 28 Oktober 2024 agar mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [**Bukti PK.28.8-79**].

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 313/PM.00.02/K.ST-08/10/2024 pada tanggal 30 Oktober 2024 Perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Parigi Moutong atas penetapan Calon pasca Putusan PTTUN Makasar Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN/MKS Tanggal 28 Oktober 2024 agar memberlakukan kesamaan hak dan kewajiban terhadap setiap pasangan calon **[Bukti PK.28.8-80]**.
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055/LHP/PM.01.02/X/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengenai Penetapan Calon Bupati Kabupaten Parigi Moutong oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong pasca Putusan PTTUN Makassar **[Bukti PK.28.8-81]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-28.8-01 sampai dengan Bukti PK-28.8-81, sebagai berikut:

- | | | |
|---|------------------|---|
| 1 | Bukti PK.28.8-01 | : Fotokopi Surat Nomor 431/PM.00.02/K.ST-08/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara |
| 2 | Bukti PK.28.8-02 | : Fotokopi 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 051/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024.
2. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota.
3. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK |
| 3 | Bukti PK.28.8-03 | : Fotokopi Surat Nomor 224/PM.00.02/K.ST-08/09/2024 tanggal 25 September 2024 Perihal Imbauan Kampanye Pemilihan Tahun 2024. |
| 4 | Bukti PK.28.8-04 | : Fotokopi Surat Nomor 226/PM.00.02/K.ST-08/09/2024 pada tanggal 25 September 2024 Perihal Imbauan Kampanye Pemilihan Tahun 2024. |
| 5 | Bukti PK.28.8-05 | : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2082/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 26 November 2024. |

- 6 Bukti PK.28.8-06 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024.
- 7 Bukti PK.28.8-07 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 06 Desember 2024.
- 8 Bukti PK.28.8-08 : Fotokopi 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
2. MODEL.C.HASIL.KWK.BUPATI TPS 1 Desa Tilung Kecamatan Tomini.
- 9 Bukti PK.28.8-09 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024.
- 10 Bukti PK.28.8-10 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024.
- 11 Bukti PK.28.8-11 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 07/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024.
- 12 Bukti PK.28.8-12 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 06 Desember 2024.
- 13 Bukti PK.28.8-13 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024.
- 14 Bukti PK.28.8-14 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024.
- 15 Bukti PK.28.8-15 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 08/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024.
- 16 Bukti PK.28.8-16 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor 218/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 16 Desember 2024.
- 17 Bukti PK.28.8-17 : Fotokopi Surat Nomor 100.3.11.1/251/DIS.PMD tanggal 8 Januari 2025 Perihal Klarifikasi Rekomendasi dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain
- 18 Bukti PK.28.8-18 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 08/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024.
- 19 Bukti PK.28.8-19 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor

- 08/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024.
- 20 Bukti PK.28.8-20 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor 217/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 16 Desember 2024.
- 21 Bukti PK.28.8-21 : Fotokopi 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 070/LHP/PM.01.03/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024.
2. Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor 224/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 17 Desember 2024.
3. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 087/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 30 Desember 2024.
- 22 Bukti PK.28.8-22 : Fotokopi 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 071/LHP/PM.01.03/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024.
2. Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor 223/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 17 Desember 2024.
- 23 Bukti PK.28.8-23 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024.
- 24 Bukti PK.28.8-24 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
- 25 Bukti PK.28.8-25 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor 219/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 16 Desember 2024.
- 26 Bukti PK.28.8-26 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 11/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024.
- 27 Bukti PK.28.8-27 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024.
- 28 Bukti PK.28.8-28 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
- 29 Bukti PK.28.8-29 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor 220/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 16 Desember 2024.

- 30 Bukti PK.28.8-30 : Fotokopi 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 087/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 30 Desember 2024.
2. Surat Nomor 226/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 Tanggal 27 Desember 2024 Perihal Permohonan Tindak Lanjut Rekomendasi.
3. Tanda Terima Surat Nomor 226/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 Tanggal 27 Desember 2024.
- 31 Bukti PK.28.8-31 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 12/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, Tanggal 5 Desember 2024.
- 32 Bukti PK.28.8-32 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024.
- 33 Bukti PK.28.8-33 : Fotokopi Surat Nomor 106/PM.00.02/K.ST/06/2024 pada tanggal 5 Juni 2024 perihal Imbauan.
- 34 Bukti PK.28.8-34 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024.
- 35 Bukti PK.28.8-35 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024.
- 36 Bukti PK.28.8-36 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024.
- 37 Bukti PK.28.8-37 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, Tanggal 5 Desember 2024.
- 38 Bukti PK.28.8-38 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024.
- 39 Bukti PK.28.8-39 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 14/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
- 40 Bukti PK.28.8-40 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024.
- 41 Bukti PK.28.8-41 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor 14/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, Tanggal 5 Desember 2024.
- 42 Bukti PK.28.8-42 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 14/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024.
- 43 Bukti PK.28.8-43 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
- 44 Bukti PK.28.8-44 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024.

- 45 Bukti PK.28.8-45 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024, Tanggal 5 Desember 2024.
- 46 Bukti PK.28.8-46 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 15/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024.
- 47 Bukti PK.28.8-47 : Fotokopi Surat Nomor 03/PM.01.00/K.ST-08.14/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 Perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa
- 48 Bukti PK.28.8-48 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 68/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
- 49 Bukti PK.28.8-49 : Fotokopi Surat Nomor 397/PM.00.02/K.ST-08/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Penyampaian.
- 50 Bukti PK.28.8-50 : Fotokopi 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 052/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
2. Formulir Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-Kabupaten.KWK.
- 51 Bukti PK.28.8-51 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
- 52 Bukti PK.28.8-52 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor 206/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024.
- 53 Bukti PK.28.8-53 : Fotokopi Surat Nomor 1480/HK.07-SD/K/7208/2/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong.
- 54 Bukti PK.28.8-54 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Toribulu/26-07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
- 55 Bukti PK.28.8-55 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024.
- 56 Bukti PK.28.8-56 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Bolano/26.07/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024.
- 57 Bukti PK.28.8-57 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024.
- 58 Bukti PK.28.8-58 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 10/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
- 59 Bukti PK.28.8-59 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 10/Reg/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

- 60 Bukti PK.28.8-60 : Fotokopi Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 206/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 9 Desember 2024.
- 61 Bukti PK.28.8-61 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 02/PL/PB/Kec.Toribulu/26-07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
- 62 Bukti PK.28.8-62 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/PL/PB/Kec.Toribulu/26.07/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
- 63 Bukti PK.28.8-63 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 01/PL/PB/KEC.BOLANO/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
- 64 Bukti PK.28.8-64 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 48/PP.00.02/K.SET-08.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
- 65 Bukti PK.28.8-65 : Fotokopi Surat Nomor 393/PM.00.02/K.ST-08/11/2024 pada tanggal 22 November 2024 Perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- 66 Bukti PK.28.8-66 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 174/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 25 November 2024.
- 67 Bukti PK.28.8-67 : Fotokopi 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 150/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
2. MODEL C.HASIL-KWK BUPATI TPS 1 Desa Parigimpuu Kecamatan Parigi Barat.
- 68 Bukti PK.28.8-68 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 175/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 23 November 2024.
- 69 Bukti PK.28.8-69 : Fotokopi 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 152/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
2. MODEL C.HASIL-KWK BUPATI TPS 2 Desa Parigimpuu Kecamatan Parigi Barat.
- 70 Bukti PK.28.8-70 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.02/ST-08.23/11/2024 tanggal 26 November.
- 71 Bukti PK.28.8-71 : Fotokopi 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 093/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
2. MODEL C.HASIL-KWK BUPATI TPS 2 Desa Tolai Timur Kecamatan Torue.
- 72 Bukti PK.28.8-72 : Fotokopi Formulir Model PSP-2 Nomor 002/PS.PNM.LG/72.7208/IX/2024 tanggal 19 September 2024.

- 73 Bukti PK.28.8-73 : Fotokopi Formulir Model PSP-18 Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register 001/PS.REG/72.7208/IX/2024 tanggal 3 Oktober 2024.
- 74 Bukti PK.28.8-74 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.02/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024.
- 75 Bukti PK.28.8-75 : Fotokopi 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 018/LHP/PM.01.02/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024.
2. BA Penetapan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 Nomor 400.7/2138/RSAP/01/XI/2024 tanggal 2 September 2024.
- 76 Bukti PK.28.8-76 : Fotokopi 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 042/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 6 September 2024.
2. Berita Acara Nomor 548/PL.02.2-BA/7208/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 4 September 2024.
- 77 Bukti PK.28.8-77 : Fotokopi 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 14 September 2024.
2. Berita Acara (BA) Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024.
- 78 Bukti PK.28.8-78 : Fotokopi Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 23 September 2024.
- 79 Bukti PK.28.8-79 : Fotokopi Surat Nomor 311/PM.00.02/K.ST-08/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 Perihal Imbauan Pasca Putusan PTUN Makassar.
- 80 Bukti PK.28.8-80 : Fotokopi Surat Nomor 313/PM.00.02/K.ST-08/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 Perihal Imbauan
- 81 Bukti PK.28.8-81 : Fotokopi 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
2. Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal ihwal berkenaan dengan pengajuan Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Pihak Terkait mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 22 Januari 2025, yang diterima Mahkamah di persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 463/PT-BUP/Pan.MK/01/2025, bertanggal 23 Januari 2025.

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), menyatakan “Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan”. Dengan demikian, tenggang waktu bagi Pihak Terkait untuk dapat mengajukan Keterangan Pihak Terkait adalah 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan, yaitu hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, pukul 16.00 WIB.

[3.1.3] Bahwa dengan demikian, oleh karena Pihak Terkait mengajukan berkas Keterangan Pihak Terkait pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, maka Keterangan Pihak Terkait yang dibacakan pada waktu persidangan Mahkamah dengan agenda Pemeriksaan Persidangan, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada

pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih pada uraian tentang terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan yang dianggap Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, masif (TSM) yang seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada lembaga Bawaslu atau Sentra Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) sesuai dengan tingkatannya.
2. Dalil permohonan Pemohon terkait pelanggaran yang bersifat TSM tidak dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, namun langsung diajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka patut dan wajar kiranya Mahkamah menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 19.15 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong 1850/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = Bukti PT- 4];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya

badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan

lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong 1850/2024 bertanggal 4 Desember 2024, pukul 19.15 WITA [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = Bukti PT-4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan

Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon memenuhi ketentuan tenggang waktu namun substansi perbaikan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dengan alasan sebagai berikut.

1. Perbaikan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 3/2024, yang menyatakan bahwa perbaikan permohonan dilakukan untuk melengkapi kekurangan administratif dalam permohonan awal, bukan untuk mengubah atau menambahkan dalil baru yang sebelumnya tidak diajukan dalam permohonan awal.
2. Bahwa meskipun tenggang waktu pengajuan permohonan awal dan perbaikannya telah terpenuhi secara formil, namun substansi perbaikan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan tata beracara yang berlaku.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah yang dimaksud dengan eksepsi tenggang waktu pengajuan permohonan adalah berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang apabila beralasan, maka berimplikasi pada permohonan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, bukan berkaitan dengan pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tersebut sejatinya bukan merupakan eksepsi yang terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.6] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tenggang waktu pengajuan

permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.6.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong 1850/2024 bertanggal 4 Desember 2024, pukul 19.15 WITA [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = Bukti PT-4], Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024, pukul 15.41 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 75/PAN.MK/e-

AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...; dst.”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, bertanggal 28 Oktober 2024, menyatakan M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1513 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, bertanggal 28 Oktober 2024, menyatakan M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga) [vide Bukti P-2 = Bukti PT-3];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga);

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

- a....;
- b.Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota;
- c. ...dst.

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Parigi Moutong adalah 459.566 (empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong;

[3.8.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 222.621 \text{ suara (total suara sah)} = 3.339 \text{ suara}$;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 81.129 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 62.872 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $81.129 \text{ suara} - 62.872 \text{ suara} = 18.257 \text{ suara (8,20\%)}$ atau lebih dari 3.339 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

[3.8.8] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, karena adanya kondisi atau kejadian khusus berupa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) atas nama H.Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE yang tidak memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon Bupati dikarenakan statusnya sebagai mantan terpidana yang belum memenuhi masa jeda 5 (lima) tahun [vide Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-20];

[3.8.9] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-57, Bukti PT-1 sampai dengan

Bukti PT-19 dan Bukti PK.28.8-01 sampai dengan Bukti PK.28.8-81] dan fakta yang terungkap dalam persidangan;

[3.8.10] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan kondisi atau kejadian khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024;

[3.8.11] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi atau kejadian khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga); dan ketentuan terkait dengan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Dalil Pemohon mengenai kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) tidak diuraikan secara jelas dan lengkap tentang berapa banyak suara yang berpengaruh untuk pemenangan pasangan calon tersebut.

2. Posita dan petitum permohonan Pemohon tidak sesuai dengan format permohonan yang diatur dalam lampiran PMK 3/2024.
3. Pemohon dalam positanya mendalilkan bahwa selama pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran pemilihan secara TSM, namun dalam posita permohonan sama sekali tidak menjabarkan secara jelas dan lengkap tentang persandingan perolehan suara Pemohon dengan Termohon yang diperoleh di tiap-tiap TPS.
4. Petitum permohonan tidak meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun tiba-tiba Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Parigi Moutong. Lebih dari itu, Pemohon juga tidak mencantumkan lokus Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi dasar permohonan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya berkenaan dengan pelanggaran yang bersifat TSM berupa adanya keberpihakan aparat pemerintah desa, para Petugas pendamping desa dan penyelenggara Pemilu (PPS, KPPS, PPK) Panwas (PPL dan Panwas Kecamatan), pengerahan kepala desa, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), penyaluran bantuan sosial dan penetapan calon Bupati tidak memenuhi persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan telah ternyata Pemohon dapat menguraikan alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), oleh karenanya Mahkamah dapat memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon. Terlebih eksepsi Termohon telah memasuki hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat TSM dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnyanya dimuat pada bagian

Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong telah terjadi kecurangan yang bersifat TSM yang mencederai makna demokrasi di mana Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Aparat Desa, Petugas Pendamping Desa dan PPS, KPPS, PPK serta Aparatur Sipil Negara (ASN) telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong. Tindakan tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil dari pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Parigi Moutong di 23 (dua puluh tiga) kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong. Selain itu, terjadi pemberian pupuk dan bibit tanaman jagung, intimidasi, kampanye terselubung, penghilangan hak pilih warga masyarakat dan rendahnya partisipasi pemilih yang tidak memberikan hak pilih serta keberpihakan aparat pemerintah desa, para petugas pendamping desa dan penyelenggara pemilu (PPS, KPPS, PPK) Panwas (PPL dan Panwas Kecamatan) serta keterlibatan ASN dan juga penyaluran Bansos, pengerahan kepala desa.
2. Bahwa Termohon telah meloloskan pasangan calon yang terindikasi kuat tidak memenuhi syarat untuk diloloskan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati karena merupakan mantan terpidana yang belum memenuhi syarat atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., (calon bupati). Meskipun demikian, atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (PT TUN) Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS tanggal 28 Oktober 2024, Termohon menerima dan tidak mengajukan upaya hukum permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Atas putusan tersebut, Termohon menindaklanjuti dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 yang mengakomodir Pasangan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A. Hafid sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024; mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Erwin Burase, S.Kom., dan Abdul Sahid, S.Pd., sebagai pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024; mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) atas nama Pasangan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A. Hafid., sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024; memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yakni M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M., sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024; atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Parigi Moutong selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya kecurangan Pemilu yang bersifat TSM yang mencederai makna demokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Aparat Desa, Petugas Pendamping Desa dan PPS, KPPS, PPK serta Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-17 dan Bukti P-27 dan keterangan saksi bernama Arif dan saksi bernama Nasar serta keterangan ahli bernama Dr. Abdullah S.H., M.H. (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon bersama jajaran KPPS, PPS dan PPK serta pada setiap TPS se Kabupaten Parigi Moutong telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 berdasarkan tahapan dan jadwal, tata cara, mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan dalam UU Pilkada, Peraturan-Peraturan KPU (PKPU) Khususnya PKPU Nomor 2 Tahun 2024 *juncto* PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi sudah diselesaikan di tingkat TPS. Sementara itu berkaitan dengan penghitungan hasil perolehan suara versi Pemohon yang mempengaruhi hasil, menurut Termohon hal tersebut tidak terdapat persoalan karena seluruh formulir telah ditandatangani oleh saksi masing-masing calon, termasuk saksi dari Pemohon. Termohon menyatakan bahwa tidak pernah ada laporan dugaan pelanggaran administrasi ataupun kecurangan yang bersifat TSM yang diajukan Pemohon ke Bawaslu Parigi Moutong dan Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Bahwa oleh karena tidak ada laporan resmi atau keputusan Bawaslu terkait dugaan kecurangan yang bersifat TSM di 23 kecamatan, dalil Pemohon tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pelanggaran TSM yang memengaruhi hasil Pilkada Parigi Moutong.
4. Bahwa berkenaan dengan dugaan penghilangan hak pilih karena Pemohon tidak memiliki Model C.Pemberitahuan.KWK, menurut Termohon hal tersebut tidak menggugurkan hak pilih seseorang selama mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dapat menunjukkan identitas yang sah (KTP elektronik atau surat keterangan identitas diri).

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50 (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-19

serta ahli bernama Dr. Rullyandi, S.H.. M.H. dan Prof. Dr. Aswanto, SH., MSi., DFM (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2082/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 26 November 2024 , yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kasimbar melakukan penelusuran informasi awal terkait adanya pembagian bibit kakao (coklat) yang dibagikan oleh pemerintah Desa pada masa tenang di Dusun Toriapes Kecamatan Kasimbar, Hasil dari Penelusuran tersebut bahwa benar terdapat pembagian bibit kakao yang dibagikan kepada masyarakat yang beragama hindu di Dusun Toriapes Kecamatan Kasimbar, bahwa jumlah bibit kakao yang dibagikan berjumlah 1.300 bibit pohon yang dibagikan kepada 13 Kepala Keluarga, bahwa bibit pohon tersebut dibeli dengan menggunakan anggaran Dana Desa (DD), dan pembagian bibit kakao tersebut merupakan program desa tanpa ada unsur Kampanye di dalamnya.
2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena setelah Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor, saksi-saksi dan Terlapor, serta pemeriksaan terhadap bukti-bukti, ditemukannya fakta-fakta bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa yang terjadi, bahwa peristiwa terjadi bukan di dalam TPS tetapi di warung yang terletak disekitar TPS 01, bahwa bukti rekaman yang diserahkan pelapor tidak dapat membuktikan perbuatan pelapor karena tidak terdapat ajakan ataupun arahan yang dilakukan oleh terlapor kepada pemilih, sehingga Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyimpulkan laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.
3. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan, karena setelah Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, saksi-saksi, dan

Terlapor, serta memeriksa bukti-bukti, terungkap fakta-fakta bahwa saksi yang dihadirkan oleh pelapor bukanlah saksi fakta yang mendengar, melihat dan merasakan langsung peristiwa, bahwa bukti yang diserahkan pelapor menunjukkan peristiwa Terlapor melakukan pertemuan dengan Calon Bupati Nomor Urut 04, sehingga Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong berkesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.

4. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 071/LHP/PM.01.03/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya informasi awal yang disampaikan oleh masyarakat kepada Panwaslu Kecamatan Tinombo tentang adanya peristiwa Kepala Desa Tibu atas nama Sudarsono H. Latak dan Kepala Desa Ogoalas atas nama Jamilun, S.E. berkunjung ke rumah dan melakukan foto bersama dengan salah satu Calon Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor Urut 04 atas nama Erwin Burase, S.Kom. pada tanggal 28 November 2024, sekitar pukul 20.30, atau satu hari setelah pemungutan suara Pemilihan Tahun 2024 [vide Bukti PK. 28.8-22]. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan surat Penerusan Nomor 223/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lain [vide Bukti PK. 28.8-22]. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dengan menerbitkan surat Nomor 100.3.11.1/251/DIS.PMD tanggal 8 Januari 2025 perihal Klarifikasi Rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang pada pokoknya Pemerintah Daerah akan melakukan proses klarifikasi dan pendalaman kembali terhadap pihak Terlapor, berkaitan dengan rekomendasi, sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong tidak menerima laporan dan/atau temuan terkait dengan dalil Pemohon mengenai Sekretaris Desa Dusunan atas nama Samsu Rizal menghadiri acara syukuran Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd) pada tanggal 28 November 2024.
6. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

061/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat informasi awal yang disampaikan oleh salah satu wartawan media online tentang adanya salah satu ASN atas nama Masdari Yusuf Soeyatno, SKM yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan diduga melakukan tindakan mengirim pesan gambar kertas suara Calon Bupati Nomor Urut 04 kepada warga, hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong peristiwa tersebut dinyatakan tidak memenuhi sebagai dugaan pelanggaran pemilihan dengan alasan tidak adanya saksi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut [vide Bukti PK.28.8-34].

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK. 28.8-01 sampai dengan Bukti PK.28.8-81] (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan, Saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan pelanggaran Pemilu yang bersifat TSM berupa adanya keberpihakan aparat pemerintah desa, para petugas pendamping desa dan penyelenggara Pemilu (PPS, KPPS, PPK) Panwas (PPL dan Panwas Kecamatan), pengerahan kepala desa, keterlibatan ASN dan penyaluran bantuan sosial, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan aparat desa, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah menerima laporan dan hasil pemeriksaannya dinyatakan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK. 28.8-7 dan vide Bukti PK.28.8-36]. Selanjutnya, terkait dengan dalil keterlibatan petugas KPPS dan Aparatur Sipil Negara, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong juga telah menerima laporan dan dinyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai dugaan pelanggaran pemilihan dengan alasan tidak adanya saksi yang

berkaitan dengan peristiwa tersebut dan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.28.8-34, Bukti PK.28.8-40 dan Bukti PK.28.8-44]. Adapun berkaitan dengan persoalan penyaluran Bansos yang berupa bibit tanaman coklat, Bawaslu menyatakan bahwa hal tersebut merupakan program desa tanpa adanya unsur kampanye [vide Bukti PK.28.8-05]. Terkait dengan dalil Pemohon mengenai pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya adanya Pemilih yang memiliki Model C.Pemberitahuan-KWK tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak dapat menunjukkan KTP-el pada saat di TPS [vide Bukti PK.28.8-51]. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Toribulu juga menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Toribulu/26-07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki Model C.Pemberitahuan-KWK namun tidak diberikan hak pilihnya di TPS karena tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Identitas lainnya [vide Bukti PK.28.8-54]. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Bolano menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Bolano/26.07/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki Model C.Pemberitahuan-KWK namun tidak diberikan hak pilihnya di TPS karena tidak dapat menunjukkan KTP-el atau identitas lainnya [vide Bukti PK.28.8-56].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon terkait pelanggaran Pemilu yang bersifat TSM *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong. Terlebih Mahkamah tidak mendapatkan bukti-bukti lain yang kuat dan menyakinkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah meloloskan pasangan calon yang terindikasi kuat tidak memenuhi syarat untuk diloloskan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati karena merupakan mantan terpidana yang belum memenuhi syarat pencalonan berupa adanya masa jeda 5 (lima) tahun atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., (Calon Bupati). Sementara itu dengan adanya Putusan PT TUN Makassar Nomor

12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS tanggal 28 Oktober 2024, Termohon menerima putusan dimaksud dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya Termohon menindaklanjuti Putusan PT TUN dimaksud dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 yang mengakomodir Pasangan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A. Hafid sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-20 serta saksi bernama Arief dan ahli bernama Dr. Abdullah S.H., M.H., (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A.Hafid, pada tanggal 29 Agustus 2024 Pasangan Calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A.Hafid telah melakukan pendaftaran di Sekretariat KPU Kabupaten Parigi Moutong dan dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan Partai Politik sesuai BA Nomor 532/PL.02.2-BA/7208/2024. Setelah dilakukan proses verifikasi syarat calon dan perbaikan syarat calon mulai dari tanggal 6 sampai dengan 14 September 2024, calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Calon sesuai Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Penetapan status tidak memenuhi syarat calon karena calon belum memenuhi syarat masa jeda 5 (lima) tahun berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh calon saat pendaftaran yaitu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2024 tanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan, "Terdakwa H. Amrullah S.Kasim Almahdaly, SE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan,

menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”. Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 30 Januari 2020. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Lapas Parigi Moutong tanggal 20 Juni 2024 menyatakan bahwa calon telah selesai menjalani masa tahanan pada tanggal 25 September 2019.

2. Bahwa calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE tidak memenuhi syarat masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 mengenai status Tidak Memenuhi Syarat tersebut, pasangan calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A.Hafid.
3. Bahwa selanjutnya, Pasangan Calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A.Hafid mengajukan permohonan sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menjatuhkan Putusan Nomor 001/PS.REG/72.7208/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang pokoknya menyatakan “Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya” *in casu* permohonan Pasangan Calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A.Hafid.
4. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Parigi Moutong melakukan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan selanjutnya tanggal 23 September 2024 melakukan pengundian nomor urut serta menetapkan nomor urut pasangan calon Sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1455 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tertanggal 23 September 2024 sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1	Badrun Nggai, SE dan Muslih, S.Kep., NS., M.M	1

2	Moh. Nur.Dg. Rahmatu, SE dan Arman, S.Pd., M.Si	2
3	M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M	3
4	Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd	4

5. Bahwa setelah terbitnya Putusan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 001/PS.REG/72.7208/IX/2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pasangan Calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., dan Ibrahim A.Hafid mengajukan gugatan ke PT TUN Makassar dengan Register Perkara Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS dan menjatuhkan Putusan pada tanggal 28 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut, "Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024; memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024; Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;
6. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, pada tanggal 28 Oktober 2024, KPU Kabupaten Parigi Moutong melakukan rapat pleno dan memutuskan untuk menindaklanjuti Putusan PT TUN Makassar. Setelah melakukan Rapat Pleno Termohon memutuskan untuk segera menindaklanjuti Putusan PT TUN Makassar tersebut. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2024 KPU Kabupaten Parigi Moutong menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1512 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Parigi Moutong Tahun 2024 tertanggal 28 Oktober 2024 dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1513 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 yang menetapkan Pasangan calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE. dan Ibrahim A.Hafid dengan nomor urut 5 (lima). Setelah penetapan pasangan calon atas

nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE. dan Ibrahim A.Hafid, Termohon segera melakukan pencetakan surat suara dan pencetakan alat peraga kampanye pasangan calon atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE. dan Ibrahim A.Hafid serta mengikutkan pasangan calon dalam debat publik dan tahapan-tahapan pemilihan berikutnya.

7. Bahwa mengenai dalil Termohon yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum karena upaya hukum kasasi merupakan pilihan (*choice*) yang dapat digunakan atau tidak digunakan oleh Termohon terlebih lagi mengingat waktu pelaksanaan Pemilihan serentak telah ditetapkan pada tanggal 27 November 2024 sehingga apabila dihitung sejak Putusan PT TUN Makassar dijatuhkan maka tepat 30 hari sampai dengan hari pemilihan sehingga masih dalam rentang waktu sebagaimana diatur dalam UU 10/2016. Sehingga apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 *a quo*, tindakan Termohon merupakan tindakan yang mengedepankan kepatuhan Termohon terhadap putusan lembaga peradilan yang berwenang dan bagian dari komitmen Termohon untuk menegakkan asas keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-57, dan saksi Dr. Risvireno, S.S., M.Pd., serta ahli Dr. Muhammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M dan ahli Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H. (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-19 serta ahli bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., MSi., DFM (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 042/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya hasil penelitian administrasi terhadap dokumen syarat pencalonan dan syarat calon

- terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly dan Ibrahim A. Hafid dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sehingga dilakukan perbaikan [vide Bukti PK.28.8-76].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Parigi Moutong menyerahkan Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 kepada H. Amrullah S. Kasim Almahdaly yang menyatakan dokumen persyaratan Calon Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly dinyatakan tidak memenuhi syarat [vide Bukti PK.28.8-77]
 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan pemberitahuan registrasi permohonan tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan telah di catat dalam buku register dengan Nomor Register 001/PS.REG/72.7208/IX/2024 [vide Bukti PK.28.8-78].
 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/72.7208/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly untuk seluruhnya karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tertanggal 30 Januari 2020 menyatakan Bakal Calon Bupati terbukti melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih yaitu 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Dalam kaitan ini, Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Januari 2020 dan telah dinyatakan bebas murni karena masa pidana telah dipotong dengan masa tahanan. Namun demikian, dalam kaitan dengan masa jeda 5 (lima) menurut Bawaslu Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati pada Tanggal 22 September 2024 karena belum melewati masa jeda 5 tahun [vide Bukti PK.28.8-73].
 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 311/PM.00.02/K.ST-08/10/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024 perihal imbauan yang pada pokoknya menghimbau KPU

Kabupaten Parigi Moutong untuk menyikapi Putusan PT TUN Makassar Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN/MKS tanggal 28 Oktober 2024 agar mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.28.8-79], termasuk memberlakukan kesamaan hak dan kewajiban terhadap setiap pasangan calon [vide Bukti PK.28.8-80].

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055/LHP/PM.01.02/X/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengenai Penetapan Calon Bupati Kabupaten Parigi Moutong oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong dilakukan sesuai dengan Putusan PT TUN Makassar [vide Bukti PK.28.8-81].

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.28.8-76 sampai dengan Bukti PK.28.8-81. (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan, saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, ahli yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.13.1] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE dan Ibrahim A. Hafid dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, sebagai berikut.

1. Bahwa H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Moutong Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Prg tanggal 24 September 2019 didakwa dengan dakwaan primair Pasal 170 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP. Adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Parigi Moutong menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan (putusan bebas) [vide Bukti P-34].

2. Bahwa H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE telah ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan 25 September 2019.
3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Moutong, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi pada 1 Oktober 2019.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 menyatakan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”. Putusan ini telah berkuatan hukum tetap pada tanggal 30 Januari 2020.
5. Bahwa H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE yang berpasangan dengan Ibrahim A. Hafid mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 yang didukung oleh Partai NasDem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).
6. Bahwa KPU Kabupaten Parigi Moutong menyatakan bahwa H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena belum memenuhi masa jeda 5 (lima) tahun sedangkan wakil Bupati Ibrahim A. Hafid dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 [vide Bukti T-11].
7. Bahwa Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor Registrasi 001/PS.REG/72.7208/IX/2024 tanggal 19 September Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menolak permohonan *a quo*, karena perhitungan masa jeda Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. adalah dimulai pada tanggal 30 Januari 2020 [vide bukti P-19].
8. Bahwa dalam Putusan Bawaslu 001/PS.REG/72.7208/IX/2024 hlm 9 angka 14, KPU Kabupaten Parigi Moutong mendalilkan mengenai penghitungan masa jeda Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E dimulai setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tertanggal 30 Januari 2020 yang berkekuatan hukum tetap oleh karena status

hukum Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E pada waktu menjalani tahanan rutan dimulai sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019. Dalam kaitan ini status hukum Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E masih sebagai Terdakwa karena belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian penghitungan masa jeda Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E dimulai sejak adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap yaitu pada tanggal 30 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 30 Januari 2025 [vide Bukti P-19 dan Bukti PT-7].

9. Bahwa H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE kemudian mengajukan gugatan ke PT TUN Makassar dan dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Penggugat sudah menjalani masa penahanan selama 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari pada tahun 2019, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan 25 September 2019.
10. Bahwa Putusan PT TUN Makassar Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN/MKS tanggal 28 Oktober 2024 memerintahkan KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk memasukkan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE dan Ibrahim A. Hafid sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.
11. Bahwa KPU Kabupaten Parigi Moutong tidak melakukan upaya hukum (kasasi) atas Putusan PT TUN tersebut dan langsung menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1513 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2024. Adapun H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE dan Ibrahim A. Hafid ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 dengan nomor urut 5 (lima).

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis di atas, Mahkamah menilai Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) atas nama

H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE belum menjalani masa jeda 5 (lima) tahun setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 bertanggal 30 Januari 2020. Setelah Termohon melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE, hasilnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Hal tersebut bersesuaian dengan putusan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong yang menolak permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE karena penghitungan masa jeda Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. seharusnya dimulai pada tanggal 30 Januari 2020 setelah Putusan Kasasi Mahkamah Agung *a quo* telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, terdapat Putusan PT TUN Makassar Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN/MKS tanggal 28 Oktober 2024 yang memerintahkan Termohon untuk memasukkan Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE dan Ibrahim A. Hafid sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Selanjutnya, Termohon menindaklanjuti PT TUN Makassar dimaksud dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE dan Ibrahim A. Hafid sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Nomor Urut 5 (lima).

[3.13.2] Bahwa berdasarkan fakta hukum terkait dengan proses pencalonan Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah permasalahan utama dalam perkara *a quo* yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020, bertanggal 30 Januari 2020 [vide Bukti P-33 = Bukti T-20] yang dijatuhkan kepada H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE selaku Calon Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon agar dijadikan alasan atau dasar untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, karena Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE belum menjalani masa jeda 5 (lima) tahun, sehingga dinilai masih belum memenuhi syarat pencalonan. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.13.2.1] Bahwa berdasarkan uraian kronologis di atas, persoalan pokok yang didalilkan Pemohon yakni Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE belum menjalani masa jeda 5 (lima) tahun, sehingga dinilai masih belum memenuhi syarat

pencalonan. Berkenaan dengan status mantan terpidana yang masih disandang H .Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE tersebut, berkorelasi dengan ketentuan mengenai persyaratan calon bagi mantan terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, sebagai berikut;

[3.12.1] ... Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran...

[3.12.3] ... penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan kembali bagi calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana untuk diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji sehingga ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dipidanakan kepadanya termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat pemimpin bersih, jujur, dan berintegritas. Pemberian tenggang waktu demikian juga sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, “pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” semata-mata tidaklah memadai lagi.

[3.14] ... sepanjang berkenaan dengan syarat menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, ternyata terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkait langsung dengan kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik (dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah) dijamin oleh Konstitusi dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas (dalam hal ini calon kepala daerah atau wakil kepala daerah) yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya

atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi, juga dilindungi oleh Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama bertolak dari gagasan perlindungan hak konstitusional, yaitu apakah Mahkamah akan mengutamakan pemenuhan hak konstitusional perseorangan warga negara atau pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara kolektif.

[3.15] ... terhadap lamanya tenggat waktu Mahkamah juga tetap konsisten dengan merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa...

Dalam putusan *a quo*, Mahkamah dalam amar putusannya mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagai berikut:

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai

tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Berdasarkan kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkaitan dengan tujuan dari penyelenggaraan pemilu, termasuk pilkada adalah untuk menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur, dan berintegritas serta tidak tercela. Untuk mencapai hal tersebut, maka calon kepala daerah yang berstatus sebagai mantan terpidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun masa jeda setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu, adanya persyaratan tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada pemilih untuk dapat menilai calon kepala daerah secara kritis yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*). Dengan demikian, calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan diharuskan menunggu atau terdapat masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah.

[3.13.2.2] Bahwa berkenaan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE, Mahkamah telah mencermati secara saksama Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020, bertanggal 30 Januari 2020 [vide Bukti P-33 = Bukti T-20], di mana dalam amar putusan tersebut antara lain menyatakan:

1. *Menyatakan Terdakwa I H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE, Terdakwa II Mohdar Almahdali alias Mohdar, Terdakwa III Syarif Rahdi alias Syarif terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terang dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang";*

2. *Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;*
3. *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

Berdasarkan amar putusan di atas, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan terhadap H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Bahwa terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menurut Mahkamah hal demikian tidak menghilangkan fakta hukum bahwa ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang terbukti dilanggar oleh H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE tersebut ancaman pidananya adalah paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Sementara itu, jadwal penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 adalah pada tanggal 22 September 2024, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024. Artinya, pada saat penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE berstatus sebagai mantan terpidana yang belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun. Dengan demikian, meskipun yang bersangkutan telah dipotong masa tahanan selama di rumah tahanan Pengadilan Negeri Parigi Moutong, namun yang bersangkutan telah ternyata belum memenuhi masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah menjalani pidananya terhitung sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 berkuat hukum tetap pada tanggal 30 Januari 2020.

[3.13.3] Bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah status H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE sebagai mantan terpidana berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 bertanggal 30 Januari 2020 dapat membatalkan kepesertaannya sebagai Calon

Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terhadap status mantan terpidana H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE, KPU Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE, hasilnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 [vide Bukti T-11]. Hal ini karena yang bersangkutan sebagai mantan terpidana belum memenuhi masa jeda 5 (lima) tahun setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020. Terhadap hal tersebut, pasangan calon H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE dan Ibrahim A. Hafid mengajukan penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, namun permohonan tersebut ditolak sehingga yang bersangkutan mengajukan gugatan ke PT TUN Makassar dengan Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN/MKS tanggal 28 Oktober 2024 yang memerintahkan Termohon untuk memasukkan Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE dan Ibrahim A. Hafid sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Dengan adanya Putusan PT TUN Makassar tersebut, Termohon kemudian menindaklanjutinya dengan menetapkan pasangan calon H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE dan Ibrahim A. Hafid sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 [vide Bukti P-20, Bukti P-35 dan Bukti PT-7].

Dalam kaitan ini, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE telah ternyata berstatus sebagai mantan terpidana yang belum memenuhi masa jeda 5 (lima) tahun setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020 pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, karena masa jeda 5 (lima) tahun baru terpenuhi setelah tanggal 30 Januari 2025. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, dan dalam kaitannya dengan status mantan terpidana yang dimilikinya, H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE harus telah pula memenuhi jeda “masa tunggu” selama 5 (lima) tahun sejak

berakhirnya masa pidana serta mengumumkan status pidana yang dijalaninya secara terbuka kepada masyarakat.

Dengan demikian, proses pendaftaran calon Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

[3.13.4] Bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE karena statusnya sebagai mantan terpidana demikian, sekalipun Wakil Bupati Ibrahim A. Hafid memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon, hal demikian membawa akibat terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 harus dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, implikasi hukum yang timbul tidak hanya terbatas pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) tersebut, tetapi juga berdampak pada perolehan suara pasangan calon lain, *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat). Dengan demikian, perolehan suara seluruh pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850/2024, bertanggal 4 Desember 2024 harus dinyatakan tidak sah atau batal.

[3.13.5] Bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan perolehan suara seluruh pasangan calon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa meskipun Pasangan Calon Nomor Urut 5 merupakan pasangan calon yang perolehan suaranya berada pada urutan terakhir yaitu sebanyak 17.834 suara, sedangkan pasangan calon Nomor Urut 4 (empat) (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak 81.129 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) memperoleh sebanyak 62.872 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) memperoleh sebanyak 33.119 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) memperoleh sebanyak 27.667 suara, namun dengan fakta tersebut tidak berarti perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) meskipun berada pada urutan

terakhir tidak serta merta langsung dihilangkan atau dihapuskan karena suara yang telah diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) tersebut merupakan perwujudan hak konstitusional pemilih yang harus tetap dilindungi melalui pemungutan suara ulang (PSU).

Hal demikian dikarenakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 telah diikuti oleh calon bupati yang tidak memenuhi syarat maka secara fundamental telah merusak kemurnian suara pemilih dan membuat suara pemilih menjadi tidak bernilai karena memilih calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Dalam konteks ini, untuk menghormati dan melindungi hak konstitusional suara pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima), dan demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak akan terpilih dan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, serta untuk memenuhi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu untuk memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE sebagai Calon Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 karena yang bersangkutan telah didiskualifikasi. Sementara itu, berkaitan dengan Calon Wakil Bupati Ibrahim A. Hafid, Mahkamah memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut serta dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

Berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusung calon yang tidak memenuhi syarat dimaksud, *in casu* Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE untuk mengganti calonnya sepanjang telah dilakukan verifikasi oleh Termohon dan dinyatakan memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan 1 (satu) kali kampanye atau debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi dan misi serta program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang, terutama untuk mengenalkan kepada publik calon pengganti dimaksud.

Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mampu dan/atau berkehendak mengganti Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) dengan calon yang memenuhi syarat pencalonan tersebut sampai dengan batas waktu penerimaan pendaftaran calon pengganti selesai, maka KPU Kabupaten Parigi Moutong melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dengan hanya menyertakan 4 (empat) pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Badrun Nggai, SE., dan Muslih, S.Kep., NS, MM) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muh. Nur Dg. Rahmatu, SE., dan Arman, S.Pd., M.Si.). Pasangan Calon Nomor Urut 3 (M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M.) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Erwin Burase, S.Kom., dan Abdul Sahid, S.Pd).

[3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE dan Ibrahim A. Hafid tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE berstatus sebagai mantan terpidana yang belum memenuhi masa jeda 5 (lima) tahun adalah beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan Pemohon *a quo*, dan telah dibatalkannya Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850/2024, bertanggal 4 Desember 2024, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024.

[3.15] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Termohon serta aparat penyelenggara dan peserta Pemungutan Suara Ulang, maka menurut Mahkamah

waktu yang diperlukan untuk Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, Termohon menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud.

[3.17] Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, Mahkamah memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini.

[3.18] Menimbang bahwa berkenaan dengan tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepolisian Resor Parigi Moutong, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan menyimpangi syarat formil Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;
- [4.8]** Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE., sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, bertanggal 28 Oktober 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1513 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, bertanggal 28 Oktober 2024;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung Calon Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Ibrahim A. Hafid sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;

7. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE sebagai Calon Bupati Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepolisian Resor Parigi Moutong untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu**

dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **21.38 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mohammad Mahrus Ali



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id